

BUKU AJAR

**PENDIDIKAN DAN BUDAYA
ANTIKORUPSI (PBAK)**





BUKU AJAR PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI (PBAK)

**SEHAT
TANPA
KORUPSI**



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2014

BUKU AJAR PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Hak Cipta ©2014 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Hak cipta dan hak penerbitan yang dilindungi Undang-undang ada pada Pusdiklatnakes Kementerian Kesehatan RI. Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Pengarah:

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa
Dedie A. Rachim (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Penanggung Jawab:

drg. Usman Sumantri, M.Sc. drg. S.R. Mustikowati, M.Kes.

Koordinator:

Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes. Dede Mulyadi, SKM, M.Kes.

Wakil Koordinator:

Yuyun Widyaningsih, S.Kp., MKM

Penyusun:

Sandri Justiana (Dikyanmas KPK)	Adwirman, S.H.
Agus Muslih, S.Pd., M.Pd.	Andi Parellangi, S.Kep., Ners., M.Kep., M.H.
Dra. Hj. Iryanti, S.Kp., M.Kes.	Dra. Nelly Yardes, S.Kp., M.Kes.
Drg. Emma Kamelia, M.Biomed.	Hendrik Herman Damping, S.Pd., M.Pd.
Hj. Euis Sumarni, S.Kp., M.Kes.	I Gede Surya Kencana, S.Si.T., M.Kes.
Ida Sugiarti, S.Kep., Ners., M.H.Kes.	Natal Buntu Payuk, S.E., M.Kes., M.M.
Netty T. Pakpahan, S.H., M.H.	Tarwoto, S.Kep., Ners., M.Kep.
Wahyu Widagdo, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.	Wawan S. Zaini, S.Pd., M.Kes.
Yetti Resnayati, S.Kp., M.Kes.	Yohanis A. Tomastola, SST, MPH

Editor : Bambang Trim
Desainer : Deden Sopandy

Cetakan I, Mei 2014

ISBN 978-602-XXXXX-X-X

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 12120

Telepon (021) 726 0401; Faksimile (021) 726 0485

Email: pusdiknakes@yahoo.com

<http://www.pdpersi.co.id/pusdiknakes/>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/287/2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, lampiran Nomor 231 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi Kepada Mahasiswa Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka memberi pembekalan kepada mahasiswa mengenai budaya antikorupsi, meliputi pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, telah disusun Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) bagi mahasiswa dilingkungan pendidikan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2104;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, lampiran Nomor 231 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi Kepada Mahasiswa Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI (PBAK) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan dilaksanakan dengan memasukkan Mata Kuliah Budaya Antikorupsi ke dalam kurikulum institusi semua program studi dan bersifat wajib.
- KEDUA : Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) untuk mata kuliah tersebut sebesar 2 SKS, dengan rincian satu (1) sks teori dan satu (1) sks praktik lapangan.
- KETIGA : Pemberlakuan keputusan ini dilaksanakan untuk seluruh Pendidikan Tenaga Kesehatan paling lambat Tahun Akademik 2014/2015.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA, 

NAFSIAH MBOI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI;
6. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kemenkes RI;
7. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Kemenkes RI;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI;
9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia;
10. Direktur Politeknik Kesehatan di seluruh Indonesia;
11. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Dewasa ini Indonesia adalah salah satu negara demokratis yang terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Demi terwujudnya Bangsa Indonesia yang sehat, sejahtera, produktif, dan berdaya-saing, maka kekayaan alam dan kekayaan negara harus dijaga serta dikelola dengan sebaik-baiknya, sedangkan korupsi harus dicegah dan diberantas.

Korupsi adalah musuh seluruh Bangsa Indonesia, oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di jajaran Pemerintahan, termasuk di lingkungan Kementetian Kesehatan, perlu dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan adalah menanamkan budaya antikorupsi dan meningkatkan pemahaman tentang bahaya korupsi. Di lingkungan Kementerian Kesehatan, upaya ini dilakukan melalui pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa calon tenaga kesehatan, sebagai bagian integral dari penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Langkah ini sangat penting dan amat strategis, karena para mahasiswa calon tenaga kesehatan, kelak akan berada di garda terdepan pelayanan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat suatu negara adalah indikator kemajuan negara tersebut, termasuk indikator kemajuan pembangunan sumber daya manusianya. Sementara itu, perilaku dan tindakan korupsi berpotensi mengancam mutu pelayanan kesehatan yang berdampak pada menurunnya mutu sumber daya manusia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Saya menyambut baik terbitnya *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi* disingkat PBAK untuk digunakan di lingkungan Politeknik Kesehatan yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penerbitan buku ini menandai dimasukkannya kurikulum Pendidikan dan Budaya Antikorupsi di Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Implementasi kurikulum Pendidikan dan Budaya Antikorupsi ini sangat penting serta merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ajar ini benar-benar bermanfaat bagi generasi muda Indonesia dalam memahami cara mencegah dan memberantas korupsi di Tanah Air kita, demi kejayaan Bangsa dan Negara.

Jakarta, 30 April 2014

MENTERI KESEHATAN RI

dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH



SAMBUTAN

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya buku ajar “Pendidikan dan Budaya Antikorupsi” (PBAK) telah terbit. Buku ajar PBAK disusun dalam rangka penerapan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Inpres RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, melalui lampiran nomor 231 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi Kepada Mahasiswa Kesehatan.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luarbiasa (*extraordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika mahasiswa di lingkungan Kementerian Kesehatan RI sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi dalam dirinya dan di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta

menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Buku ajar PBAK ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan seluruh program studi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Badan PPSDM Kesehatan dalam khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan yang telah memfasilitasi penyusunan buku ajar PBAK. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mendampingi selama proses penyusunan buku ajar ini. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penyusun buku PBAK ini. Masukan dari semua pihak guna penyempurnaan Buku Ajar ini baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang sangat kami harapkan.

Semoga bermanfaat, salam sehat dan “SEHAT TANPA KORUPSI”.

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa

SAMBUTAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dan semua itu diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Bumi, Air, Udara, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”.

Salah satu bentuk perwujudan cita-cita luhur tersebut adalah terbentuknya tatanan kehidupan yang harmonis, rukun dan damai, makmur dan sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral/harga diri.

Namun, sekaya apa pun sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, jika masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab maka kesejahteraan bersama akan sulit diwujudkan. Fakta menunjukkan bahwa Lebih 65 tahun kita merdeka, bangsa kita masih dililit sejumlah persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Cita-cita bangsa untuk hidup sejahtera masih butuh perjuangan keras. Di samping akibat ketertinggalan dalam berbagai hal, kondisi kondisi tersebut diperparah oleh perilaku tindak korupsi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK tidak bisa sendirian. Peran serta masyarakat sangatlah penting dan strategis, termasuk di antaranya adalah dunia pendidikan. Sesuai dengan peran dan fungsi pendidikan, yaitu “pencegahan”, maka dunia pendidikan harus mampu membekali setiap peserta didik agar memiliki jati diri yang kuat sehingga mampu menjadi pejuang dan pelaku antikorupsi di masa datang. Tantangan terberat yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini adalah mendidik dan mengasuh (*hospitality*) peserta didik agar memiliki kompetensi dan berkepribadian atau berakhlak

mulia di tengah-tengah perilaku masyarakat yang kurang mendukung, seperti: lemahnya pengendalian diri dan emosi, melakukan kecurangan tanpa merasa bersalah, kurangnya contoh keteladanan, menggandrungi cara-cara instan untuk mencapai sesuatu (mental menerabas), serta godaan untuk berperilaku konsumtif. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebiasaan memberikan upeti pada atasan atau memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Semua ini dapat menjadi penyebab terjadinya kontraproduktif dalam pencegahan tindakan korupsi.

Untuk menghadapi itu semua, dunia pendidikan perlu melakukan aksi-aksi nyata secara terus-menerus dan berkelanjutan yang dimulai sejak dini. Aksi-aksi nyata tersebut antara lain dilakukan dengan melatih penguatan kontrol diri agar setiap anak siap menjadikan dirinya sebagai teladan bagi yang lain. Setiap peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku, mengawasi, dan mengajak orang lain untuk peduli dan terlibat dengan aksi pencegahan tindakan korupsi atau perbuatan lain yang mengarah pada tindakan korupsi, misalnya mereka mampu menolak ketika diajak untuk berbuat curang, menyontek, menjiplak, membolos, dan sebagainya.

Oleh karena itu, KPK menyambut baik penerbitan Bahan Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) untuk mahasiswa Politeknik Kesehatan ini sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam perkuliahan. Semoga upaya partisipasi Kementerian Kesehatan dalam pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan ini semakin mempercepat impian kita untuk mewujudkan Indonesia Bersih yang Bebas dari Korupsi.

Salam Antikorupsi!

Pimpinan KPK



KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku ajar *Pendidikan dan Budaya Antikorupsi* (PBAK) ini.

Di Indonesia kejadian korupsi sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi seluruh sistem kehidupan sehingga perlu diberantas secara serius. Selain itu, hal yang penting adalah pencegahan dini mengenai korupsi baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yaitu dengan dibekali pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya sehingga mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, dapat terbentuk karakter antikorupsi pada dirinya dan diharapkan ketika mereka menjadi *Agents of Change* di lingkungan sekitar, mereka tetap konsisten menjaga nilai-nilai integritas.

Peranan Mahasiswa dalam pemberantasan korupsi diuraikan dalam bagian Prolog sebagai pengantar bagi Mahasiswa untuk membangkitkan motivasi dan percaya diri sehingga dapat berperan sebagai *Agent of Change* pemberantasan korupsi melalui pencegahan korupsi.

Pada Unit 1, 2, dan 3 diuraikan tentang korupsi mulai dari pengertian, jenis-jenis, penyebab dan dampak masif korupsi. Materi ini sebagai dasar pengetahuan bagi mahasiswa untuk mengenali korupsi berikut bahayanya bagi bangsa dan negara.

Sebagai upaya penyelamatan bangsa maka korupsi harus diberantas melalui praktik pencegahan dan penindakan. Tentang hal ini dibahas dalam Unit 4, secara khusus terkait dengan pencegahan pada Unit 5 dan 6, lalu

penindakan korupsi pada Unit 7. Dengan demikian, unit-unit ini menjadi dasar rencana aksi yang dapat dilakukan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, terutama yang terkait dengan pencegahan terutama pencapaian nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi.

Dengan disusun dan diterbitkannya buku PBAK ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan mata kuliah PBAK di instansi pendidikan tenaga kesehatan, khususnya dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes. Dengan menerapkan buku ini, semoga dihasilkan lulusan yang memiliki karakter antikorupsi dan dihasilkan tenaga kesehatan yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Kami menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang tulus kepada tim penyusun yang telah mencurahkan seluruh ide dan kreativitasnya sehingga buku ini dapat terwujud. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendampingi kami dalam penyusunan buku ajar PBAK khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khusus kepada Pusdiklatnakes kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas penyusunan dan penerbitan buku ini.

Kami menerima kritik, masukan dan saran demi penyempurnaan buku ajar PBAK ini dimasa yang akan datang.

Salam Sehat Tanpa Korupsi!

Kepala Badan PPSDM Kesehatan

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

NIP. 195810171984031004

Daftar Isi

SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	v
SAMBUTAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN	vii
SAMBUTAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	ix
KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	xi
PROLOG: MAHASISWA (JUGA) BISA BER-AKSI (BERANTAS KORUPSI)	XV
PBAK di Perguruan Tinggi	xvii
Peran Pendidik dalam Pengajaran PBAK	xviii
Menyelisik Peran Mahasiswa	xix
Pelibatan Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi	xxi
UNIT 1 KORUPSI	1
A. Pengertian Korupsi	3
B. Ciri, Pola, dan Modus Korupsi	5
C. Korupsi dalam Berbagai Perspektif	10
UNIT 2 PENYEBAB KORUPSI	25
A. Faktor-Faktor Umum yang Menyebabkan Korupsi	27
B. Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi	28
UNIT 3 DAMPAK KORUPSI	41
A. Dampak Ekonomi	44
B. Dampak Terhadap Pelayanan Kesehatan	48
C. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat	49
D. Dampak Birokrasi Pemerintahan	51
E. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi	53
F. Dampak Terhadap Penegakan Hukum	53

G. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan	54
H. Dampak Terhadap Pelestarian Lingkungan	55
UNIT 4 PEMBERANTASAN KORUPSI	59
A. Konsep Pemberantasan Korupsi	60
B. Strategi Pemberantasan	61
C. Upaya Pencegahan	62
D. Upaya Penindakan	71
E. Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi	74
UNIT 5 NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI	81
A. Nilai-Nilai Antikorupsi	83
B. Prinsip-Prinsip Antikorupsi	97
UNIT 6 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (<i>CLEAN GOVERNANCE & GOOD GOVERNMENT</i>)	109
A. Reformasi Birokrasi	110
B. Program Kementerian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Korupsi	113
C. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	115
D. Pembangunan Zona Integritas	117
UNIT 7 TINDAK PIDANA KORUPSI	121
A. Korupsi Sejak Dahulu Sampai Sekarang	123
B. Jenis-jenis Korupsi	127
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Korupsi	139
D. Berdirinya Lembaga Penegak Hukum, Pemberantasan, dan Pencegahan Korupsi	144
EPILOG: PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG KORUPSI	151
DAFTAR PUSTAKA	157



Prolog

Mahasiswa (Juga) Bisa Ber-Aksi (Berantas Korupsi)

Korupsi telah menjadi musuh semua negara sehingga menarik perhatian PBB untuk mengadakan badan sendiri untuk mengatasi kasus-kasus korupsi yang membelit banyak negara. Setelah diratifikasinya Konvensi PBB Melawan Antikorupsi (UN Convention Against Corruption) oleh 94 negara pada Desember 2003 maka kejahatan korupsi dapat dilaporkan ke United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)—badan PBB yang menangani tindak kriminal, termasuk kejahatan korupsi yang berkantor di Vienna. Jelas konvensi ini adalah sebuah terobosan karena negara yang meratifikasi bersepakat untuk mengembalikan aset-aset yang dikorup, saling membantu, membekukan rekening bank, melucuti properti, dan mengekstradisi tersangka pelaku.

Beberapa negara juga telah menerapkan strategi sendiri dalam pemberantasan korupsi, terutama meningkatkan hukuman pelaku korupsi dalam proses penindakan. Di Indonesia sendiri ada perdebatan antara para ahli hukum tentang apakah korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) atau hanya kejahatan biasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga tinggi negara telah menyatakan korupsi patut dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa sehingga memerlukan penanganan khusus dalam hal pencegahan serta penindakannya. Sebagai sebuah gerakan yang terus didengungkan pada masa kini bahwa pemberantasan korupsi adalah harga mati karena dampaknya yang sangat besar dalam menyengsarakan bangsa dan negara.

Ada hal yang menarik disampaikan Abraham Samad, Ketua KPK bahwa korupsi kini telah berevolusi dan bermetamorfosis. Jika dahulu korupsi dilakukan oleh orang-orang berusia di atas 40 tahun, kini korupsi dilakukan orang-orang muda—inilah bukti evolusi dalam korupsi. Korupsi juga bermetamorfosis dengan terlibatnya orang-orang berpendidikan tinggi serta berintelektualitas tinggi sehingga sulit terdeteksi. Kejahatan korupsi semakin canggih, jauh melampaui cara-cara tradisional seperti pungutan liar pada masa dulu.

Dari hal inilah KPK berpandangan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang perlu penanganan dengan metode yang luar biasa pula. Karena itu, KPK telah menyusun *road map* pemberantasan korupsi. Dalam istilah Abraham Samad, KPK tidak ingin sekadar menjadi “pemadam kebakaran” dalam fungsi penindakan, tetapi juga hendak mencari penyebab atau akar korupsi sehingga dapat dicarikan metode pemberantasannya, termasuk pencegahannya.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, muncullah pemikiran perlunya pendidikan dan budaya antikorupsi (PBAK) dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia. Di perguruan tinggi, mahasiswa menjadi sasaran utama pendidikan ini, apalagi jika memandang ciri korupsi kini yang disampaikan Ketua KPK bahwa ada kecenderungan dilakukan mereka yang berpendidikan tinggi. Artinya, mahasiswa sebagai calon penerus kepemimpinan bangsa perlu dibekali pengetahuan implementasi budaya antikorupsi agar mereka pun kelak berperan sebagai subjek yang mencegah, sekaligus memberantas korupsi. Bukan sebaliknya, justru karena ilmunya dapat melakukan tindak pidana korupsi secara lebih canggih.

PBAK di Perguruan Tinggi

Sejak dulu gerakan mahasiswa berperan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia karena diyakini bahwa sosok mahasiswa adalah mereka yang masih berjiwa bersih karena idealisme, semangat muda, dan kemampuan intelektual yang tinggi. Dari pandangan ini kemudian mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan (*agent of change*) pada suatu masyarakat atau bangsa.

Dalam rangka pemberantasan korupsi sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum, tetapi mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat (Dikti, 2011).

Gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif. Gerakan ini haruslah merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa. Gerakan ini juga memerlukan waktu panjang dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bertujuan memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini (Dikti, 2011).

Upaya perbaikan perilaku manusia dalam rangka gerakan antikorupsi antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku antikorupsi. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa adalah melalui pendidikan, sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk ekstrakurikuler lainnya. Mahasiswa perlu diajak berperan aktif dan nyata dalam ranah pemberantasan korupsi.

Upaya untuk perbaikan sistem yang perlu dilakukan, antara lain menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki

tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja antikorupsi, menerapkan prinsip-prinsip *clean and good governance*, dan pemanfaatan teknologi transparansi.

Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak dalam gerakan antikorupsi di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, serta lingkungan masyarakat sekitar dan di tingkat lokal/nasional. Untuk keberhasilan gerakan tersebut, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Di sinilah peran Pendidikan dan Budaya Antikorupsi dapat diterapkan serta diwujudkan dalam pembelajaran dalam pembelajaran di perguruan tinggi.

Peran Pendidik dalam Pengajaran PBAK

Pendidik berperan penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran PBAK di dalam kelas serta di luar kelas. Beberapa hal yang patut diperhatikan para pendidik yaitu dosen atau pengajar PBAK adalah sebagai berikut.

1. Kurikulum PBAK adalah sesuatu yang baru dalam konteks dunia pendidikan Indonesia, bahkan konsep secara tertulis baru diterbitkan Direktorat Pendidikan Tinggi pada tahun 2012 sehingga para dosen perlu memahami secara mendalam materi PBAK dan juga mencermati berbagai kasus korupsi di lingkungan pendidikan yang dapat dijadikan contoh pada saat pembahasan pembelajaran.
2. Pengajar PBAK perlu menunjukkan contoh sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak bertentangan dengan pembelajaran PBAK yang diampu.
3. Pengajar PBAK perlu mendorong implementasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara berintegritas sebagai refleksi positif dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Pengajar PBAK perlu mendorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat lebih luas, terutama pemantauan pelayanan public sebagai tugas terkait PBAK.

Menyelisik Peran Mahasiswa

Sejak dulu telah terbukti peran mahasiswa sebagai motor penggerak dalam peristiwa-peristiwa besar, bermula dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, hingga Orde Reformasi tahun 1998. Hal ini menjadi bukti kemampuan gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang dimiliki, yaitu intelektualitas yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni. Selain itu, peran ini sangat terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian pula dalam memandang persoalan bangsa ini, terutama terkait korupsi, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan antikorupsi.

Mahasiswa dapat berperan nyata melalui edukasi dan kampanye, yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya represif (KPK, t.t.). Melalui program edukasi dan kampanye dapat dibangun perilaku dan budaya antikorupsi antarsesama mahasiswa atau jenjang lebih rendah lagi, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah.

Program edukasi dilakukan melalui banyak kegiatan, seperti pembuatan bahan ajar pendidikan dan budaya antikorupsi, materi pendidikan dan budaya antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, dan pembentukan pusat studi antikorupsi di kampus. Program kampanye dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media daring (*online*), perlombaan/sayembara, termasuk modifikasi program kuliah kerja nyata (KKN).

Apa pun bakat mahasiswa dalam edukasi dan kampanye dapat dijadikan pintu masuk untuk kampanye gerakan antikorupsi. Kegiatan ini dapat dimasukkan melalui aneka bakat seni yang dimiliki oleh mahasiswa, seperti menyanyi, menciptakan lagu antikorupsi, seni drama, atau juga kemampuan menulis. Selain itu, organisasi-organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (Hima), dan unit-unit kegiatan dapat menjadi contoh komitmen penegakan integritas dalam berorganisasi.

Bukanlah hal yang mengejutkan jika praktik-praktik korupsi juga menjalari organisasi-organisasi mahasiswa sehingga hal ini pun harus dicegah sejak dini ketika mahasiswa juga dapat mengontrol organisasi yang dikelola di antara mereka.

Adalah suatu hal menarik jika mahasiswa mulai peduli terhadap pendidikan antikorupsi dan penegakan integritas ini. Beberapa kampus telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler antikorupsi yang digerakkan mahasiswa. Contohnya, Future Leader for Anti-Corruption (FLAC) Indonesia. FLAC merupakan sebuah organisasi pemuda yang berfokus pada pemberantasan korupsi dengan menciptakan generasi masa depan yang berintegritas, berakarakter, dan bebas dari korupsi. Saat ini FLAC lebih banyak melakukan kegiatan dalam bentuk mendongeng atau bercerita. Karena itu, segmentasi pendidikannya masih untuk anak-anak.

Aktivitas mendongeng dilakukan FLAC dengan cara mendatangi beberapa sekolah. Dari kegiatan mendongeng itu mereka mencoba membuat modul. Modul itu biasa mereka sampaikan ketika mereka melakukan aktivitas mendongeng. Apa yang disampaikan lebih ditekankan pada nilai-nilai. Ada tiga nilai utama yang ingin mereka sampaikan, yaitu jujur, tanggung jawab, dan mandiri.

Selain itu, ada juga KOMPAK. KOMPAK merupakan komunitas yang memberi perhatian pada penyebaran nilai-nilai integritas di kalangan generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Paramadina. Integritas yang dimaksud yaitu selarasnya ucapan dengan perbuatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan KOMPAK antara lain, diskusi mengenai korupsi di sektor pertambangan, bekerja sama dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Selain itu, mereka mengadakan young voters education, yakni mengedukasi para pemilih pemula untuk tidak golput.

Kegiatan lain yang dilaksanakan KOMPAK adalah Save Ujian Bersih, yang biasanya berlangsung ketika masuk masa-masa ujian. Mereka melakukan kampanye, membuat spanduk, membuat poster, dan mengadakan orasi yang mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk tidak berbuat curangselama ujian berlangsung.

Pelibatan Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi

Pelibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi meliputi empat wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional.

1. Di Lingkungan Keluarga

Penanaman nilai-nilai atau internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa dimulai dari lingkungan keluarga. Di dalam keluarga dapat terlihat ketaatan tiap-tiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh tanggung jawab. Keluarga dalam hal ini harus mendukung dan memfasilitasi sistem yang sudah ada sehingga individu tidak terbiasa untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, seringkali anggota keluarga melakukan pelanggaran peraturan yang ada dalam keluarga, bahkan sampai mengambil hak anggota keluarga yang lain, kondisi ini dapat menjadi jalan tumbuhnya perilaku korup di dalam keluarga.

Kegiatan sehari-hari anggota keluarga yang dapat diamati oleh mahasiswa, contohnya

- menghargai kejujuran dalam kehidupan;
- penerapan nilai-nilai religius di lingkungan terdekat, termasuk dalam aktivitas ibadah;
- pemberian bantuan tanpa pamrih dan atas kesadaran sendiri;
- berani mempertanggung jawabkan perilakunya;
- mempunyai komitmen tinggi termasuk mentaati aturan;
- berani mengatakan yang benar dan jujur.

Sebuah daftar cek dapat dibuat untuk mengidentifikasi tumbuhnya integritas di dalam keluarga.

- ☐ Apakah orangtua memberikan teladan dalam bersikap? Contoh kecil ketika seorang ayah melarang anaknya untuk merokok, tetapi sang ayah sehari-hari malah menunjukkan aktivitas merokok.

- ☐ Pada saat menggunakan kendaraan bermotor, apakah anggota keluarga selalu mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk mematuhi marka jalan dan tidak merugikan pengguna jalan lainnya.
- ☐ Apakah kepala keluarga atau anggota keluarga lain terbuka dalam soal penghasilannya yang diberikan untuk keluarga?
- ☐ Apakah keluarga menerapkan pola hidup sederhana atau tidak konsumtif secara berlebihan dan disesuaikan dengan penghasilan?
- ☐ Apakah keluarga terbiasa melakukan kegiatan yang melanggar hukum?
- ☐ Apakah keluarga menjunjung tinggi kejujuran dalam berkomunikasi, terutama bersedia mengakui kesalahan diri sendiri dan tidak menimpakan kesalahan kepada orang lain?
- ☐ Apakah selalu mengikuti kaidah umum seperti ikut dalam antrian tidak ingin jalan pintas yang tidak sesuai aturan?

2. Di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu untuk wilayah individu dan wilayah kelompok mahasiswa. Dalam wilayah individu seyogianya mahasiswa menyadari perilakunya agar tidak terjerembab pada praktik yang menyuburkan benih-benih korupsi. Contohnya, menitipkan presensi kehadiran kepada teman untuk mengelabui dosen. Dalam wilayah kelompok, mahasiswa dapat saling mengingatkan apa yang terjadi di sekelilingnya terkait perilaku yang menjurus korup.

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus.

a. Menciptakan lingkungan kampus bebas korupsi

Seseorang melakukan korupsi jika ada niat dan kesempatan. Kampus juga menjadi tempat dapat berkembangnya niat dan kesempatan untuk berlaku korup. Untuk itu, penciptaan lingkungan kampus yang bebas korupsi harus

dimulai dari kesadaran seluruh *civitas academica* kampus serta ditegakkannya aturan-aturan yang tegas. Kampus dapat disebut sebagai miniatur sebuah negara.

Kampus juga harus menciptakan budaya transparansi, baik itu di lingkungan pejabat kampus maupun pengelola kampus secara keseluruhan. Para dosen juga harus menunjukkan teladan dalam bersikap penuh integritas.



Sebuah kampus yang mencanangkan diri bersih dari tindakan menyontek dan plagiat.
(Sumber: maswasas.wordpress.com)

Hal yang sudah umum adalah munculnya praktik plagiat atau pembajakan karya orang lain, baik dengan jalan fotokopi, *copy paste*, atau mengganti beberapa bagian yang seolah menjadi karya cipta si plagiator. Perilaku yang tampak biasa ini bisa menjadi bibit-bibit perilaku korup. Para mahasiswa dan para dosen patut berhati-hati karena masalah ini juga sudah masuk ranah pidana dan bisa menghancurkan karier akademis seseorang.

b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi

Kegiatan seperti kuliah kerja nyata (KKN) dapat dimodifikasi menjadi kegiatan observasi tentang pelayanan publik di dalam masyarakat dan sekaligus sosialisasi gerakan antikorupsi dan bahaya korupsi kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat menciptakan kegiatan-kegiatan lain secara kreatif yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung, seperti mengadakan sayembara karya tulis antikorupsi, mengadakan pentas seni antikorupsi, meminta pendapat masyarakat tentang pelayanan publik, atau mendengarkan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.

Pada subbab sebelumnya dijelaskan bagaimana sebuah unit kegiatan mahasiswa bernama FLAC dan KOMPAK melakukan berbagai kegiatan pendidikan antikorupsi. FLAC mengarahkan pendidikannya kepada anak-anak dengan cara mendongeng dan KOMPAK mengarahkan pendidikannya kepada remaja yang dalam kaitan Pemilu 2014 melakukan pendidikan politik agar mereka tidak golput dan bisa memilih wakil rakyat yang bersih.



Buku-buku cerita anak yang bermuatan pendidikan antikorupsi terbitan KPK dapat digunakan sebagai alat bantu pendidikan di masyarakat. (Sumber: sulutdaily.com)

c. Membuat kajian akademis

Sebagai ciri intelektualitas mahasiswa yang juga berperan kelak dalam memajukan bangsa dan negara, mahasiswa dapat melakukan kajian-kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait upaya menciptakan *clean and good governance*. Mahasiswa dapat memberikan opininya secara cerdas lewat karya tulis di media kampus ataupun media massa secara umum ataupun menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk seminar atau diskusi terbuka tentang suatu persoalan yang berdampak besar. Hasil seminar atau diskusi juga dapat diterbitkan secara tertulis.

Hal ini juga termasuk isu-isu terkait pemberantasan korupsi. Mahasiswa dapat bermitra dengan KPK ataupun lembaga antikorupsi lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan seminar dan diskusi terkait pemberantasan korupsi. Khusus untuk lingkungan pendidikan tinggi kesehatan, mahasiswa juga dapat menyelenggarakan kegiatan diskusi bagaimana mengantisipasi tindakan korupsi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Di Masyarakat Sekitar

Mahasiswa dapat melakukan gerakan antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengamat di lingkungannya, mahasiswa juga bisa berkontribusi dalam strategi perbaikan sistem yaitu memantau, melakukan kajian dan penelitian terhadap layanan publik, seperti berikut.

- a. Bagaimana proses pelayanan pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan? Pastikan Anda mencatat lama waktu pelayanan, biaya pelayanan, dan kemudahan pelayanan.
- b. Bagaimana dengan kondisi fasilitas umum seperti angkutan kota? Apakah semua fungsi kendaraan berjalan dengan baik? Apakah sopir mematuhi aturan lalu lintas?
- c. Bagaimana dengan pelayanan publik untuk masyarakat miskin, contohnya kesehatan? Apakah masyarakat miskin mendapatkan pelayanan yang layak dan ramah. Apakah mereka dikenakan biaya atau digratiskan?

- d. Bagaimana dengan transparansi dan akses publik untuk mengetahui penggunaan dana di pemerintahan, contohnya di pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota?

4. Di Tingkat Lokal dan Nasional

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi bertujuan mencegah terjadinya perilaku korup dan berkembangnya budaya korupsi di tengah masyarakat. Dalam gerakan antikorupsi ini mahasiswa dapat menjadi pemimpin (*leader*), baik di tingkat lokal maupun nasional serta memiliki kesempatan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dimulai dari lingkungan kampus yaitu dengan menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi, kemudian menyosialisasikan ke luar lingkungan kampus atau perguruan tinggi lainnya dengan dukungan BEM. Mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi internet dan media sosial dengan mengadakan situs opini antikorupsi atau menciptakan komunitas-komunitas antikorupsi di dunia maya. Contoh lain khusus Poltekkes, disisipkannya materi tentang gerakan antikorupsi pada kegiatan latihan dasar kepemimpinan di BEM Politenik Kesehatan Kemenkes, pembuatan poster dan spanduk antikorupsi, serta mengadakan gerakan jujur dalam ujian.

Hal yang penting adalah dimilikinya integritas oleh mahasiswa. Integritas adalah salah satu pilar penting sebagai pembentuk karakter antikorupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai selarasnya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan antikorupsi, perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula diartikan sebagai *kejujuran* (KPK, t.t.).

Bagaimana cara agar integritas dapat ditanamkan?

a. Mendalami dan menerapkan nilai-nilai agama dan etika

Menerapkan nilai-nilai agama dan etika menjadi filter bagi setiap individu. Manusia menyadari ada kehidupan setelah kematian, dan setiap orang akan

mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan. Perbuatan korupsi adalah dosa, harta hasil korupsi adalah barang haram, yang akan membawa akibat yang tidak baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Akibat tersebut bisa langsung terasa di dunia, atau mungkin nanti berupa siksa di neraka. Kesadaran akan hal ini, membuat setiap orang lebih berhati-hati, dan tidak terjebak ke dalam perilaku korupsi.

b. Belajar dari tokoh bangsa yang memiliki integritas tinggi

Banyak tokoh bangsa yang memiliki integritas, seperti Muhammad Natsir, Mohammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan Hoegoeng. Mahasiswa perlu membaca kisah atau biografi tokoh tersebut untuk menjadi pelajaran dan contoh keteladanan.

c. Berlatih dari hal-hal yang kecil

Jangan berbicara tentang korupsi jika masih suka melanggar aturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, menyontek, melanggar hal-hal lain yang dianggap “sepele”. Bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi yang demikian masif jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran “kecil”? Integritas harus ditanamkan secara bertahap, mulai dari yang kecil dan terdekat dengan diri kita.



Melanggar aturan lalu lintas bisa menjadi bibit perilaku korup. (Sumber: yustisi.com)

d. Mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama

Gerakan berintegritas harus menjadi gerakan massal dan menyebar. Integritas parsial tidak akan membantu banyak perubahan. Masyarakat harus memiliki budaya malu jika mereka mengabaikan integritas. Karena itu, mahasiswa dapat mengajak lingkungan terkecilnya yaitu keluarga untuk menjunjung tinggi integritas.

e. Melakukannya mulai dari sekarang

Lakukan mulai dari sekarang juga, dan tidak ditunda. Mulai dari yang kita bisa. Korupsi sudah menggurita dari masa ke masa maka apabila dibiarkan berlarut-larut dan berurat akar dapatlah kita bayangkan bagaimana masa depan Indonesia kelak. Anda sebagai mahasiswa akan merasakannya, begitu pula adik-adik dan anak-anak Anak kelak akan menjadi generasi yang sudah tidak bisa menikmati apa-apa lagi dari Bumi Pertiwi tercinta ini.

Mengapa? Karena semua kekayaan Indonesia sudah dijarah oleh para koruptor dan ditempatkan di negara-negara lain. Hal inilah yang harus kita cegah bersama sekarang juga.

UNIT 1

KORUPSI



KOMPETENSI DASAR



1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian korupsi secara tepat dan benar.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan ciri, pola, dan modus korupsi.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan korupsi dalam berbagai perspektif.

POKOK BAHASAN

Korupsi



SUBPOKOK BAHASAN



1. Pengertian Korupsi
2. Ciri, Pola, dan Modus Korupsi
3. Korupsi dalam Berbagai Perspektif

Materi 1

Apa dan Bagaimana Korupsi

Jika ditanya satu kata apa yang penting untuk menggambarkan kondisi karut marut Indonesia kini, boleh jadi kata “korupsi” akan disebutkan. Mengapa korupsi? Kata ini jelas berkonotasi negatif karena identik dengan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang umumnya dilakukan penyelenggara negara, termasuk melibatkan masyarakat luas.

Korupsi kini merupakan permasalahan yang menjadi perbincangan pada semua kalangan masyarakat. Permasalahan korupsi sesungguhnya telah ada sejak lama, terutama sejak manusia kali pertama mengenal tata kelola administrasi. Korupsi dianggap merusakkan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena sifatnya yang merugikan.

Mengapa masalah korupsi tetap aktual untuk dibahas, bahkan perlu diwujudkan menjadi sebuah pembelajaran? Walaupun sudah berlangsung sejak lama, ternyata negara Indonesia belumlah terbebas dari korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan sejak Orde Lama berkuasa hingga Orde Baru, tetapi upaya-upaya itu menemukan jalan buntu.

Di Indonesia, korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, begitu pula di belahan lain di dunia. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, kerap kali perbuatan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Selain mengaitkan dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional

Begitu luasnya aspek yang terkait dengan korupsi hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konvensi pada tanggal 11 Desember 2003. Sebanyak 94 negara dari 125 negara anggota PBB yang hadir di Merida, Meksiko, meratifikasi Konvensi PBB Memerangi Korupsi *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. Dalam hal ini tampak bahwa korupsi telah dianggap sebagai permasalahan global. Untuk itu, badan PBB seperti *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* yang berkantor di Wina diharapkan mampu memainkan peran dalam menangkap koruptor yang melakukan kejahatan lintas negara.

Lalu, bagaimana korupsi ini dapat dicegah dan diberantas secara sistematis? Untuk itu, Anda perlu memahami pengertian korupsi tersebut dan segala aspek yang melatarinya.

A. Pengertian Korupsi

Kata *korupsi* berasal dari bahasa latin *corruptio* (Fockema Andrea, 1951) atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*, 1960). Selanjutnya, disebutkan pula bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*—satu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan “*corruptic/korruptie*” (Belanda). Indonesia kemudian memungut kata ini menjadi *korupsi*.

Arti kata korupsi secara harfiah adalah “sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan” (Dikti, 2011). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat, *korupsi* didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu *penyelewengan atau*

penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi diturunkan dari kata *korup* yang bermakna 1) buruk; rusak; busuk; 2) suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Selain itu, ada kata *koruptif* yang bermakna *bersifat korupsi* dan pelakunya disebut *koruptor*.

Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Syed Hussein Alatas, pakar sosiologi dari negeri jiran, menyebutkan adanya benang merah yang menjelujur dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, diikuti dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusak karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum.

B. Ciri, Pola, dan Modus Korupsi

1. Ciri Korupsi

Untuk pemahaman lebih lanjut, perlu Anda ketahui tentang ciri-ciri korupsi agar dapat mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk tindakan korup. Syed Hussein Alatas dalam Sumarwani S. (2011), mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut.

- a. **Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.** Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya.
- b. **Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya.** Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian.
- c. **Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.** Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik.
- d. **Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan ketika orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.** Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya.
- e. **Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.** Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima.
- f. **Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain.** Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama.
- g. **Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya.** Pemberian suap

pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan memengaruhi keputusannya.

- h. **Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum.** Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum-oknum tertentu di pemerintahan.

Beberapa istilah yang perlu dipahami terkait dengan jenis-jenis korupsi yaitu adanya pemahaman tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Istilah KKN ini sempat populer menjelang jatuhnya rezim Orde Baru.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. **Kolusi** merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Kolusi dapat didefinisikan sebagai pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara
- c. **Nepotisme** yaitu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam istilah lain nepotisme adalah tindakan yang hanya menguntungkan sanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun objek yang diuntungkan tidak berkompeten.

Dalam suatu delik tindak pidana korupsi selalu adanya pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang dalam pengertian berikut:

- a. orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati;
- b. korporasi: kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- c. pegawai negeri: 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian; 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; 3) orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah; 4) orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah; 5) orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat.

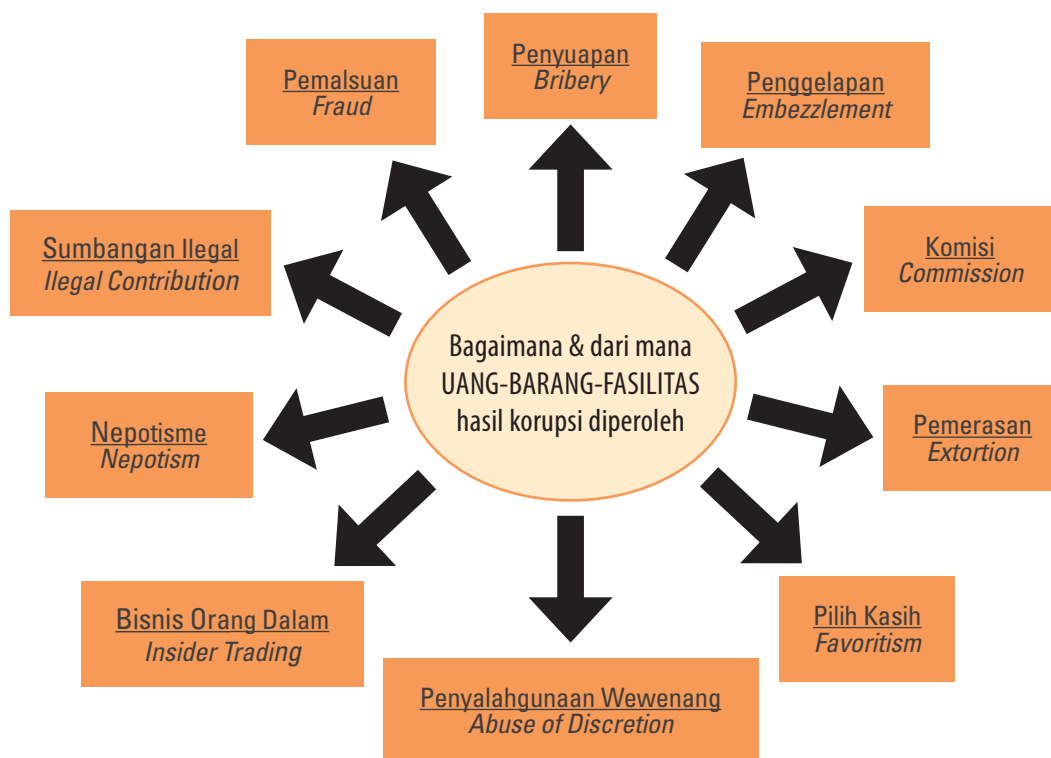
Beberapa ahli mengidentifikasi jenis korupsi, di antaranya Syed Hussein Alatas yang mengemukakan bahwa berdasarkan tipenya korupsi dikelompokkan menjadi tujuh jenis korupsi sebagai berikut.

- a. **Korupsi transaktif** (*transactive corruption*) yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
- b. **Korupsi yang memeras** (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
- c. **Korupsi investif** (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- d. **Korupsi perkerabatan** (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

- e. **Korupsi defensif** (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
- f. **Korupsi otogenik** (*autogenic corruption*) yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri.
- g. **Korupsi dukungan** (*supportive corruption*) yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.

2. Pola Korupsi

Pola-pola yang sering dipakai para koruptor dalam melakukan tindak pidana korupsi, antara lain pemalsuan, penyuapan, penggelapan, komisi, pemerasan, sistem pilih kasih, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme, sumbangan ilegal, dan pemalsuan.



Pola tindak pidana korupsi

3. Modus Korupsi

Dari data pengaduan masyarakat sejak 2005–2012, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan inventarisasi terhadap modus-modus korupsi sektor kesehatan dan yang terbanyak berupa:

- a. Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda.
- b. Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan, dan ASKESKIN.
- c. Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana bantuan.
- d. Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama alat kesehatan.
- e. Penyalahgunaan keuangan RSUD.
- f. Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD.
- g. Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD).

Dalam lingkup umum, Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah menginventarisasi berbagai modus tindak pidana korupsi dan mengklasifikasikannya dalam 18 jenis modus berikut ini.

- a. Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak.

Manajer atau karyawan yang ditunjuk dalam proyek pengadaan barang/jasa di perusahaan mendekati rekanannya dan berjanji menggunakan jasa atau barangnya asal harga barang atau nilai kontrak ditinggikan untuk masuk kantong pribadi.

- b. Pengusaha memengaruhi kepala daerah untuk mengintervensi proses pengadaan barang/jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (*di-mark up*).

Manajer atau karyawan memenangkan rekanan tertentu dalam tender atau menunjuknya secara langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (*di-mark up*) untuk masuk kantong sendiri.

- c. Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat spesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, serta melakukan *mark up* harga barang dan nilai kontrak.

Manajer atau karyawan membuat spesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan *mark up* harga barang dan nilai kontrak.

- d. Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.

Manajer atau karyawan menggunakan dana/anggaran dari pos yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lalu membuat laporan fiktif.

- e. Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif.

Manajer atau karyawan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan membuat pertanggungjawaban fiktif.

- f. Kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun sudah tidak berlaku lagi.

- g. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan DPRD membuat kesepakatan melakukan *ruislag* (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (*mark down*) harga aset Pemda, serta meninggikan harga aset milik pengusaha.

Manajer atau karyawan menjual aset perusahaan dengan laporan barang rusak atau sudah tidak berfungsi lagi.

- h. Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.

Manajer atau karyawan meminta uang jasa dibayar di muka kepada rekanan sebelum melaksanakan proyek.

- i. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
Manajer atau karyawan menerima sejumlah uang atau barang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
- j. Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas Daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya, untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
Manajer atau kepala bagian membuka rekening atas nama perusahaan dengan spesimen pribadi untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
- k. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
Manajer atau bagian keuangan meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana perusahaan yang ditempatkan di bank atau menempatkan dana perusahaan di bank atau pasar modal atas nama pribadi.
- l. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Manajer atau kepala bagian atau karyawan menyewakan atau men-swakelola aset perusahaan dan hasilnya masuk ke kantong sendiri.
- m. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya.
Manajer atau karyawan menerima uang/barang sehubungan dengan tugas dan pekerjaannya dari pihak ketiga yang diuntungkan olehnya.
- n. Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke Pemda dengan harga yang sudah di-*mark up*.
Manajer atau karyawan membeli barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali kepada perusahaan dengan harga yang di-*mark up*.

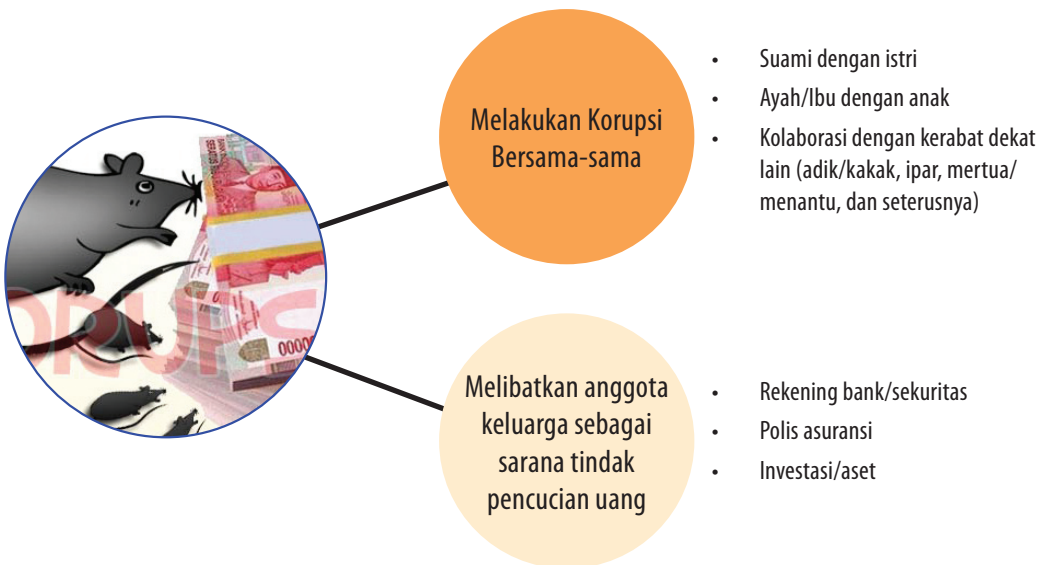
- o. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.
Manajer atau karyawan mencicil harga barang pribadinya dengan menggunakan uang kantor.
- p. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAK atau DAU.
- q. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
- r. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.
Manajer atau karyawan menggunakan dana untuk keperluan pribadi dengan beban perusahaan.

Secara garis besar, modus korupsi dapat disimpulkan seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Modus Korupsi

	Konvensional	<i>Political Corruption</i>	<i>State Capture Corruption</i>
Modus	SPPD Tiket dan program fiktif	Penjarahan APBD/APBN	Desain kebijakan yang koruptif
Aktor	• PNS • Penegak hukum • dan lain-lain	• Birokrat • Makelar • Pengurus parpol • Anggota DPR/DPRD	• Birokrat • Makelar • Pengurus parpol • Anggota DPR/DPRD

Yang lebih mengkhawatirkan, saat ini modus korupsi tersebut telah melibatkan keluarga! Oknum-oknum koruptor banyak melakukan aksi korupsinya secara bersama-sama dengan anggota keluarga atau bisa juga mereka memanfaatkan anggota keluarga sebagai objek pencucian uang atas hasil korupsinya.



Modus korupsi yang melibatkan keluarga

C. Korupsi dalam Berbagai Perspektif

Permasalahan korupsi dapat dilihat dalam berbagai perspektif yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta pertahanan keamanan nasional. Pada subbab ini akan dibahas korupsi dalam aspek budaya, agama dan hukum.

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung di manapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Korupsi dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Melihat kondisi seperti itu maka pencegahan korupsi menjadi layak dikedepankan sebagai strategi pencegahan dini.

Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi. Karena itu, pendidikan integritas dan antikorupsi sejak dini menjadi penting. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul generasi yang memiliki jiwa antikorupsi serta standar perilaku sehingga berkontribusi bagi masa depan bangsa.



Semangat gerakan antikorupsi dalam spanduk di Poltekkes Yogyakarta. (Sumber: kemahasiswaanpoltekkesjogja.blogspot.com)

Salah satu strategi dari enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Pendidikan Budaya Anti-Korupsi (PBAK) oleh karena praktik-praktik korupsi (PPK) yang kian masif memerlukan iktikad kolaboratif dari Pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. PBAK dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi adalah jalan menanamkan benih integritas sebagai budaya bangsa yang antikorupsi. Karena itu, Poltekkes pun menyadari bahwa penanaman materi PBAK ini penting mengingat para mahasiswa Poltekkes kelak akan menjadi pelayan masyarakat atau berkiprah di area pelayanan publik yang rawan pada tindak pidana korupsi.

1. Korupsi dalam Perspektif Budaya

Secara umum perilaku seseorang yang melakukan praktik korupsi didorong oleh beberapa hal, antara lain perilaku serakah sebagai potensi yang ada dalam diri setiap orang, kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan kebutuhan untuk memenuhi tingkat kehidupan yang menurutnya mapan. Dalam hal ini

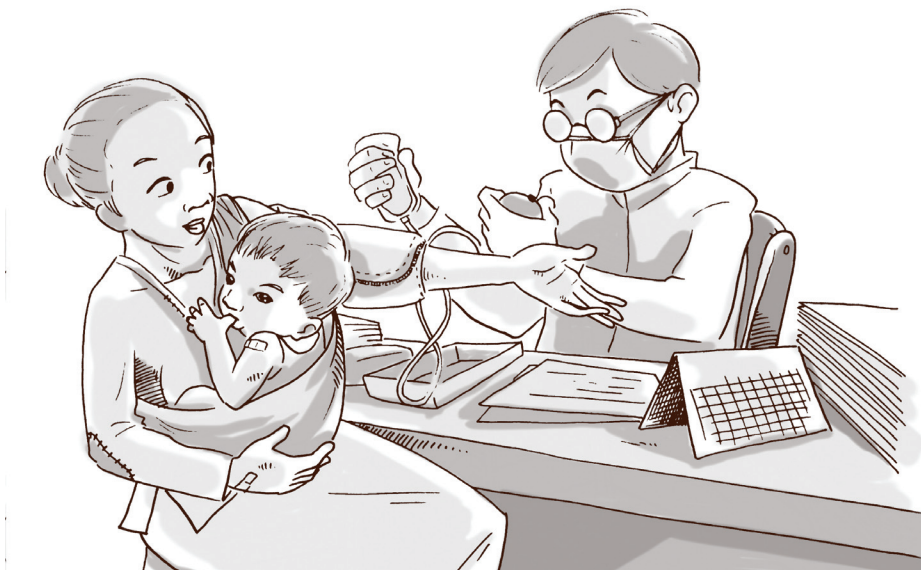
pelaku sadar bahwa tindakannya akan merugikan suatu pihak dan akan ada konsekuensi yang dihadapinya apabila kecurangan itu diketahui.

Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Jika dikategorikan secara berjenjang perilaku seseorang terhadap praktik korupsi dimulai dari sangat permisif, permisif, antikorupsi, dan sangat antikorupsi.

“Budaya korupsi” sudah sejak zaman dahulu dilakukan, contohnya terjadi pada zaman kerajaan bagaimana seorang penguasa menerima upeti dan hadiah dari rakyatnya agar mendapatkan perlindungan. Hal ini masih kerap dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpinnya. Karena itu, korupsi dianggap sudah menyebar secara vertikal dan horizontal.

Berikut ini adalah beberapa fenomena kasus koruptif yang sering terjadi dalam dunia kesehatan dan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang berujung pada korupsi.

- a. Ada kebiasaan masyarakat memberikan uang pelicin atau tips kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kebiasaan masyarakat ini dimulai dari nilai-nilai individu yang memandang bahwa hal tersebut merupakan unsur budaya atau kebiasaan, tetapi tanpa disadari berpotensi menyuburkan tindakan korupsi.
- b. Seorang petugas kesehatan merekomendasikan obat pesanan sponsor karena ia telah menerima gratifikasi dari produsen obat tersebut.
- c. Penyalahgunaan kartu miskin/Jamkesmas/Jamkesda untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis yang dilakukan masyarakat dalam golongan mampu.
- d. Manipulasi data pelaporan tindakan medis yang berdampak pada besarnya klaim pada asuransi kesehatan atau sejenisnya.



Pelayanan kesehatan termasuk rawan terjadinya korupsi
(Sumber: dokumen TrimKom)

Demikian pula pada dunia pendidikan. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang bersifat permisif (menganggap sebagai hal biasa), tetapi sebenarnya merupakan praktik korupsi.

- a. Orangtua siswa memberikan uang atau hadiah kepada guru sebagai ucapan terima kasih saat menerima rapor kenaikan kelas anaknya.
- b. Mahasiswa memberikan parcel atau uang kepada dosen pembimbing dan dosen penguji sebagai ucapan terima kasih menjelang dilaksanakannya seminar proposal atau ujian karya tulis ilmiah.
- c. Orangtua calon mahasiswa memberikan sejumlah uang kepada panitia penerima mahasiswa baru agar anaknya dapat diterima di perguruan tinggi negeri.

2. Korupsi dalam Perspektif Agama

Dalam konteks perilaku korup, agama sebagai dasar dari segala kepercayaan dan keyakinan tiap individu berperan penting. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan

korupsi. Namun, pada kenyataannya praktik korupsi juga dapat menjangkiti orang-orang beragama.

Agama memang mengajarkan dan mengarahkan para penganutnya untuk hidup jujur, lurus, dan benar. Korupsi termasuk kategori perilaku mencuri yang diharamkan agama dan tindakan para pendosa. Logikanya seseorang yang beragama dan memegang teguh ajaran agamanya tidak akan melakukan korupsi.

Lalu, mengapa masih terjadi korupsi? Penyebabnya tentu dapat dilihat dari berbagai perspektif. Harus disadari bahwa kelakuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh agamanya. Ada banyak faktor yang memengaruhi orang untuk bertindak atau berperilaku koruptif, antara lain faktor pendidikan dan pengasuhan di dalam keluarga, faktor psikologis, faktor sosiologis atau lingkungan, dan juga faktor tekanan.

Agama berperan dalam proses pendidikan dan pengasuhan manusia untuk membentuk jati diri, watak, dan perilaku manusia yang saleh dan beriman. Ada faktor-faktor lain yang bisa mengalahkan pengaruh ajaran agama sebagai godaan duniawi, yaitu nilai-nilai agama tidak menjadi pedoman dalam tindak perilaku di masyarakat, ketiadaan apresiasi terhadap nilai-nilai kemuliaan disertai dengan lemahnya disiplin diri dan etika dalam bekerja, serta adanya sifat tamak dan egois yang hanya mementingkan diri sendiri atau golongan.

Sebagai tuntutan gaya hidup modern, orang dapat dengan mudah melupakan atau dengan sengaja mengabaikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, lalu melakukan tindak pidana korupsi. Ada kalanya, bahkan uang hasil tindak pidana korupsi itu digunakan untuk hal-hal yang berbau religi seperti menyumbang pembangunan rumah ibadah. Dari hal ini tentulah terdapat pemahaman agama yang dangkal pada pemeluknya. Alhasil, peran pemuka agama sebagai penganjur tindakan antikorupsi sekaligus teladan dalam berkehidupan sangatlah penting.

Dalam kaitan ini tentu tidak dapat dikatakan bahwa agama gagal untuk mencegah umatnya melakukan korupsi. Manusia itu disuruh memilih oleh Tuhan pada jalan kebaikan atau jalan keburukan. Karena itu, Tuhan telah memberikan petunjuk dan tuntunan hidup sesuai dengan yang digariskan

agar diikuti manusia. Namun, manusia kerap melalaikannya dan menganggap bahwa ia akan hidup selamanya atau harta-hartanya tidak akan dimintai pertanggungjawaban pada masanya kelak. Jadi, korupsi tetap diharamkan dalam perspektif agama dan kita harus waspada terhadap upaya-upaya pendangkalan ajaran agama, termasuk di dalam diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

3. Korupsi dalam Perspektif Hukum

Korupsi harus dipahami sebagai tindakan melawan hukum dan ada pandangan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). KPK telah mendata tindakan korupsi di Indonesia sehingga diperoleh hasil bahwa 50% berupa penyuapan (*Republika*, 2014). Dari data ini KPK memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Lebih jauh KPK mengungkap tiga sebab mengapa korupsi di Indonesia menjadi kejahatan luar biasa.

- a. Korupsi di Indonesia sifatnya transnasional sehingga beberapa koruptor Indonesia mengirimkan uang ke luar negeri. Hasil pendataan KPK menunjukkan bahwa 40 persen saham di Singapura adalah milik orang Indonesia. Itu berarti orang terkaya di Singapura bukanlah orang Singapura, melainkan orang Indonesia. Oleh sebab itu, Singapura hingga saat ini tak mau meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tujuan dari perjanjian ini adalah meminta buron dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asalnya. Singapura telah menjadi tempat nyaman untuk pelarian koruptor di Indonesia.
- b. Pembuktian korupsi di Indonesia itu super. Artinya, membutuhkan usaha ekstrakeras. Seperti diketahui, 50 persen kasus korupsi bentuknya penyuapan. Koruptor yang menyuap tidak mungkin menggunakan tanda terima atau kuitansi. Secara hukum, pembuktiannya cukup sulit. Itu sebabnya undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk memenjarakan orang yang korupsi.
- c. Dampak korupsi memang luar biasa. Contohnya, dari sektor ekonomi, utang Indonesia di luar negeri mencapai Rp1.227 triliun. Utang ini dibayar tiga tahap, 2011–2016, 2016–2021, dan 2021–2042.

Permasalahan yang muncul apakah kita dapat melunasinya pada 2042? Di sisi lain, menjelang tahun itu banyak timbul utang-utang baru dari korupsi baru. (*Republika*, 2014)

Dalam pandangan lain, korupsi dianggap sebagai tindak pidana biasa dan bukan merupakan *extraordinary crime*. Para ahli hukum tersebut merujuk pada Statuta Roma tahun 2002, yang dalam hal ini statuta tersebut menggolongkan korupsi bukan suatu kejahatan luar biasa—yang tergolong *extraordinary crime*, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, Indonesia sendiri bukanlah negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma tersebut.

Adapun konsideran *menimbang* dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan demikian, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Seluruh negara telah menyatakan perang terhadap korupsi dan koruptor, bahkan sebagai anggapan kejahatan luar biasa maka ada negara yang memberlakukan hukuman mati untuk para koruptor. Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi telah mengadakan undang-undang tersendiri untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam lingkup lebih spesifik, Anda akan menemukan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang erat kaitannya dengan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
- i. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
- k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Untuk mengetahui isi setiap undang-undang dan peraturan tersebut, Anda dapat membuka situs KPK di laman berikut: *<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung>*.

Dalam konteks dunia kesehatan, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam jangka panjang 2012–2025 dan jangka menengah tahun 2012–2014, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kesehatan telah mengimplementasikan peraturan tersebut ke dalam lingkungan internal Kementerian Kesehatan yang saat ini sedang berproses membuat/menyusun strategi komunikasi pendidikan dan budaya antikorupsi lebih spesifik pada institusi pendidikan calon tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya adalah Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang “ketentuan pidana” dalam suatu produk peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fenomena sosial yang menonjol dalam sistem hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi antara lain transisi dan perubahan praktik sistem hukum pidana dari cara tradisional, konvensional, nasional menuju sistem hukum yang global atau transnasional.



RANGKUMAN

1. Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis, menyebar secara vertikal dan horizontal. Praktiknya bisa berlangsung di mana pun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari.
2. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari masyarakat.
3. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun, kurangnya pengamalan terhadap nilai-nilai agama menjadikan para penganut agama tetap melakukan korupsi.
4. Kejahatan korupsi dapat digolongkan pada kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena akibatnya yang sangat merusakkan sendi-sendi kehidupan bangsa.
5. Dalam perspektif hukum korupsi termasuk tindakan yang diancam dengan hukum pidana dengan berbagai bentuknya.



BAHAN DISKUSI KELOMPOK

1. Dalam perspektif budaya banyak faktor yang memengaruhi orang untuk bertindak atau berperilaku koruptif, di antaranya kebiasaan-kebiasaan buruk yang berkembang di dalam masyarakat seperti melanggar aturan lalu lintas atau mencoba “berdamai” dengan petugas lalu lintas. Kemukakan pandangan Anda mengenai korelasi antara budaya semacam ini dengan suburnya perilaku koruptif.
2. Bagaimana pendapat dan sikap Anda ketika melihat bahwa praktik korupsi itu justru dilakukan oleh mereka yang menjalankan ritual agamanya dan mengetahui bahwa korupsi itu diharamkan?
3. Dalam perspektif agama kemukakan pendapat Anda tentang pudarnya pengaruh nilai-nilai religius terhadap tindakan seseorang untuk korupsi. Hubungkan hal ini dengan sifat serakah, suka dengan jalan pintas tanpa kerja keras, dan menganggap remeh perbuatan dosa.
4. Bagaimana pendapat Anda dalam perspektif hukum tentang hukuman untuk para pelaku korupsi? Setujukah Anda korupsi digolongkan sebagai “kejahatan luar biasa” atau *extraordinary crime*?

5. Menyontek sudah menjadi gejala umum yang dilakukan banyak orang agar dapat lulus ujian dengan nilai yang baik. Seandainya engkau diminta untuk membuat pernyataan atau dukungan antimenyontek, bagaimana sikapmu? Mengapa menyontek dianggap berhubungan dengan perilaku koruptif?



UNIT 2

PENYEBAB KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor umum penyebab korupsi.
2. Mahasiswa dapat membedakan faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya perilaku korupsi.
3. Mahasiswa mampu menyimpulkan faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya perilaku korupsi.
4. Mahasiswa dapat mengidentifikasi sikap diri sendiri yang cenderung mendorong perilaku korup.
5. Mahasiswa dapat menumbuhkan sikap antikorupsi di lingkungan kampus.

POKOK BAHASAN

Faktor Penyebab Korupsi

SUBPOKOK BAHASAN

1. Faktor Umum Penyebab Korupsi
2. Faktor Internal Penyebab Korupsi
3. Faktor Eksternal Penyebab Korupsi

MATERI 2

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Menurut sejarah terjadinya korupsi, perilaku korupsi di Indonesia sudah merupakan hal yang biasa bahkan sudah membudaya, padahal korupsi merupakan perilaku yang bertentangan dan melanggar moral serta hukum. Pelaku seolah-olah tidak takut terhadap sanksi moral maupun sanksi hukum jika melakukan tindakan korupsi. Korupsi dapat terjadi di berbagai kalangan, baik perorangan atau aparat, organisasi, maupun birokrasi atau pemerintahan.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, jenis-jenis korupsi menurut hukum kedengarannya berat, padahal korupsi bisa juga terdapat dalam kejadian sehari-hari yang sebenarnya bisa dihindari. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Menurut Wanaraja (2007) salah satu penyebab paling utama dan sangat mendasar terjadinya korupsi di kalangan birokrat adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral dan etika sang birokrat. Sementara itu, menurut Wattimena (2012) kultur korupsi di masyarakat bisa tercipta karena adanya lingkaran setan: kesenjangan ekonomi, tidak adanya kepercayaan, adanya korupsi berkelanjutan, dan mulai

lagi dengan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar, begitu seterusnya. Apakah jika diketahui akar penyebab korupsi bisa dilakukan langkah-langkah penanggulangan atau pencegahannya? Apakah dengan diketahui penyebab korupsi upaya untuk membentuk pribadi-pribadi yang jujur, bersih, punya integritas, disiplin dan antikorupsi akan lebih mudah?

A. Faktor-Faktor Umum yang Menyebabkan Korupsi

Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, penyebab korupsi secara umum dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi itu sendiri yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok/keluarga/golongannya sendiri.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Boulogne atau sering disebut *GONE Theory* bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai berikut.

1. **Greeds** (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. **Opportunities** (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. **Needs** (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar
4. **Exposures** (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan

Faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (aktor) korupsi yaitu individu atau kelompok, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi dan merugikan pihak korban.

Adapun faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi, yaitu organisasi, institusi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Menurut Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya serta faktor rangsangan dari luar, seperti dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol, dan sebagainya.



BAHAN DISKUSI KELOMPOK

Coba diskusikan contoh-contoh perilaku mahasiswa yang dapat menumbuhkan perilaku korupsi setelah menjadi petugas kesehatan!

B. Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi

Ditinjau dari hubungan pelaku korupsi dengan lingkungannya, tindakan korupsi pada dasarnya bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi itu sendiri, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi.

1. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri pelaku yang dapat diidentifikasi dari hal-hal berikut.

a. Aspek perilaku individu

1) Sifat tamak/rakus manusia

Korupsi bukan kejahatan yang hanya kecil-kecilan karena membutuhkan makan. Korupsi bisa terjadi pada orang yang tamak/rakus karena walaupun sudah berkecukupan, tapi masih juga merasa kurang dan mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum (publik) atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Syarbaini, 2011).

Menurut Nursyam (2000) dalam Kemendikbud (2011) bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena tergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi.

Contoh kasus:

Seorang pegawai suatu institusi ditugaskan atasannya untuk menjadi panitia pengadaan barang. Pegawai tersebut memiliki prinsip bahwa kekayaan dapat diperoleh dengan segala cara dan ia harus memanfaatkan kesempatan. Karena itu, ia pun sudah memiliki niat dan mau menerima suap dari rekanan (penyedia barang). Kehidupan mapan keluarganya dan gaji yang lebih dari cukup tidak mampu menghalangi untuk melakukan korupsi.

2) Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Moral yang kurang kuat salah satu penyebabnya adalah lemahnya pembelajaran agama dan etika.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995), etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika merupakan ajaran tentang moral atau norma tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan kehidupan manusia. Seseorang yang menjunjung tinggi etika atau moral dapat menghindarkan perbuatan korupsi walaupun kesempatan ada. Akan tetapi, kalau moralnya tidak kuat bisa tergoda oleh perbuatan korupsi, apalagi ada kesempatan. Sebetulnya banyak ajaran dari orangtua kita mengenai apa dan bagaimana seharusnya kita berperilaku, yang merupakan ajaran luhur tentang moral. Namun dalam pelaksanaannya sering dilanggar karena kalah dengan kepentingan duniawi.

Contoh kasus:

Seorang mahasiswa yang moralnya kurang kuat, mudah terbawa kebiasaan teman untuk menyontek, sehingga sikap ini bisa menjadi benih-benih perilaku korupsi.

3) Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Apabila hal itu tidak terjadi, seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Akan tetapi, apabila segala upaya yang dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini akan mendorong tindak korupsi, baik korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran.

Menurut teori GONE dari Jack Boulogne, korupsi disebabkan oleh salah satu faktor atau lebih dari: keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan kelemahan hukum. Karena adanya tuntutan kebutuhan yang tidak seimbang dengan penghasilan, akhirnya pegawai yang bersangkutan dengan keserakahannya akan melakukan korupsi.

Contoh kasus:

Seorang tenaga penyuluh kesehatan yang bekerja di suatu puskesmas mempunyai seorang istri dan empat orang anak. Gaji bulanan pegawai tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Pada saat memberi

penyuluhan kesehatan di suatu desa, dia menggunakan kesempatan untuk menambah penghasilannya dengan menjual obat-obatan yang diambil dari puskesmas. Ia berpromosi tentang obat-obatan tersebut sebagai obat yang manjur. Penduduk desa dengan keluguannya memercayai petugas tersebut.

4) Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, di antaranya dengan melakukan korupsi.

Kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang terdesak dalam segi ekonomi. Orang bisa mencuri atau menipu untuk mendapatkan uang. Di samping itu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga orang mungkin juga mencari pekerjaan dengan jalan yang tidak baik. Untuk mencari pekerjaan orang menyuap karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pekerjaan kalau tidak menyuap, sementara tindakan menyuap justru malah mengembangkan kultur korupsi (Wattimena, 2012).

Contoh kasus:

Seorang bidan membuka jasa aborsi wanita hamil dengan bayaran yang tinggi karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, suaminya telah di-PHK dari pekerjaannya. Tidak ada pilihan lain baginya untuk melakukan malpraktik karena mendapatkan bayaran tinggi.

5) Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif atau hedonis. Perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan guna memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

Menurut Yamamah (2009) dalam Kemendikbud (2011), ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi berkembang, hal itu akan memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi.

Contoh kasus:

Seorang perawat sebuah rumah sakit berbaur dengan kelompok ibu-ibu modis yang senang berbelanja barang-barang mahal. Perawat tersebut berusaha mengimbangi. Karena penghasilan perawat tersebut kurang, ia pun coba memanipulasi sisa obat pasien untuk dijual kembali, sedangkan kepada rumah sakit dilaporkan bahwa obat tersebut habis digunakan.

6) Malas atau tidak mau bekerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat atau malas bekerja. Sifat semacam ini berpotensi melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat atau jalan pintas, di antaranya melakukan korupsi.

Contoh kasus:

Seorang mahasiswa yang malas berpikir, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Untuk mendapatkan nilai yang tinggi, mahasiswa tersebut menyuruh temannya untuk mengerjakan tugas.

7) Ajaran agama yang kurang diamalkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu melarang tindak korupsi dalam bentuk apa pun. Agama apa pun melarang tindakan korupsi seperti agama Islam yang juga mengecam praktik korupsi. Istilah *riswah* terdapat dalam Islam yang bermakna suap, lalu di Malaysia diadopsi menjadi *rasuah* yang bermakna lebih luas menjadi korupsi.

Apa yang dikecam agama bukan saja perilaku korupsi, melainkan juga setiap pihak yang ikut terlibat dalam tindakan korupsi itu. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradoks ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diamalkan dalam kehidupan.

Contoh kasus:

- Sebagian mahasiswa tetap mengusahkan jalan pintas dengan cara mengupah seseorang untuk membuatkan laporan tugas akhir. Tindakan ini jelas-jelas melakukan kebohongan pada institusi pendidikan dan ganjaran bagi sebuah kebohongan dalam agama adalah dosa.
- Seorang petugas kesehatan mempersulit pasiennya yang dalam keadaan kritis, padahal agama menyuruh penganutnya memudahkan siapa pun yang memerlukan pertolongan.

b. Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

Teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858–1917) memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral adalah netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya.

Contoh kasus:

Seorang karyawan baru di suatu institusi pelayanan kesehatan sangat dihargai oleh atasan dan teman-temannya karena perilakunya yang baik dan saleh. Secara cepat kariernya pun naik. Setelah menikah karyawan tersebut mengalami perubahan perilaku karena dorongan istri dan anak-anaknya. Ia mulai menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bersifat konsumtif, seperti rumah, mobil, serta usaha/bisnis di luar tugasnya sebagai PNS.

2. Faktor Eksternal

Definisi korupsi secara formal ditujukan kepada perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Namun, korupsi juga bisa diartikan lebih luas ditujukan kepada perilaku individu yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun imateriil sehingga menimbulkan dampak merugikan kepentingan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi.

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi.

a. Aspek organisasi

1) Manajemen yang kurang baik sehingga memberikan peluang untuk melakukan korupsi

Manajemen adalah ilmu terapan yang dapat dimanfaatkan di dalam berbagai jenis organisasi untuk membantu manajer memecahkan masalah organisasi (Muninjaya, 2004).

Pengorganisasian adalah bagian dari manajemen, merupakan langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Muninjaya, 2004).

Manajemen adalah sebuah konsep, yang harus dikembangkan oleh pimpinan dan staf sehingga bisa mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang tidak dipahami dengan baik oleh pimpinan dan staf membuka ruang terjadinya penyalahgunaan yang termasuk kegiatan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Seringkali pihak manajemen menutupi kegiatan stafnya yang melakukan korupsi sebagai usaha mencegah ketidaknyamanan situasi yang ditimbulkan.

2) Kultur organisasi yang kurang baik

Korupsi di Indonesia sebagai kejahatan sistemik (Wattimena, 2012). Artinya, yang korup bukan hanya manusianya, melainkan juga sistem yang dibuat oleh manusia tersebut yang memiliki skala lebih luas, dan dampak lebih besar. Latar belakang kultur Indonesia yang diwarisi dari kultur kolonial turut menyuburkan budaya korupsi. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan sikap asertif (terbuka) atau mungkin dianggap kurang “sopan” kalau terlalu banyak ingin tahu masalah organisasi. Budaya nepotisme juga masih melekat karena juga mungkin ada dorongan mempertahankan kekuasaan dan keamanan individu serta keluarga. Sikap ingin selalu membalas budi juga bisa berujung korupsi, ketika disalahgunakan dengan melibatkan wewenang atau jabatan seperti yang tergambar dalam kasus gratifikasi.

Satu hal yang menarik bahwa korupsi tidak pernah dilakukan sendirian, tetapi melibatkan beberapa orang. Kerap kali para staf juga terlibat karena ketidakberanian menolak perintah atasan untuk melakukan penyelewengan. Di sinilah perlunya seorang staf atau pegawai itu memahami praktik korupsi dan berani bereaksi terhadap tekanan yang diberikan atasan agar ia mau membantu tindakan korupsi.

3) Lemahnya *controlling*/pengendalian dan pengawasan

Controlling/pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana (Earl P. Strong, dalam Hasibuan, 2010). Pengendalian dan pengawasan ini penting, karena manusia memiliki keterbatasan, baik waktu, pengetahuan, kemampuan dan perhatian. Pengendalian dan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas. Fungsi pengawasan dan pengendalian bertujuan agar penggunaan sumber daya dapat lebih diefisienkan, dan tugas-tugas staf untuk mencapai tujuan program dapat lebih diefektifkan (Muninjaya, 2004). Masyarakat bisa juga melakukan pengawasan secara tidak langsung dan memberikan masukan untuk kepentingan peningkatan organisasi, dengan cara-cara yang baik dan memperhatikan aturan.

Contoh kasus:

Perawat yang menjadi kepala ruangan. Perawat tersebut tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP di ruangan yang harus dilaksanakan oleh seluruh stafnya sehingga stafnya tidak bekerja optimal sesuai dengan SOP. Manipulasi seperti jam kerja ataupun keteledoran penanganan bisa terjadi.

4) Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan

Keuangan memegang peranan vital dalam sebuah organisasi. Dengan uang, salah satunya, kegiatan organisasi akan berjalan untuk melaksanakan misi organisasi dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan menciptakan iklim yang kondusif dalam sebuah organisasi, sehingga setiap anggota organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dapat ikut bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun.

Contoh kasus:

Mahasiswa yang tergabung menjadi pengurus BEM atau HIMA sebagai bendahara. Bendahara keuangan tersebut tidak memberikan laporan keuangan yang jelas. Demikian pula, ketua atau presiden BEM tersebut tidak melakukan kontrol terhadap kinerja bendahara tersebut. Anggota juga tidak peduli terhadap pengelolaan keuangan.

b. Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi

Sikap masyarakat juga dapat menyuburkan tindakan korupsi, di antaranya sebagai berikut.

- 1) **Masyarakat enggan menelusuri asal usul pemberian.** Seperti pergaulan yang menghargai seseorang yang kaya, dan tidak pelit dengan kekayaannya, senang memberikan hadiah. Masyarakat kerap kali senang ketika ada yang memberi, apalagi nominalnya besar atau berbentuk barang berharga, tanpa memikirkan dari mana sumber kekayaannya atau barang/hadiah yang diberikannya.

- 2) Masyarakat menganggap wajar kekayaan seseorang. Persepsi bahwa pejabat pasti kaya menimbulkan anggapan kewajaran jika seseorang yang memiliki jabatan memang bisa memiliki banyak harta kekayaan.
- 3) Masyarakat tidak menyadari bahwa yang dilakukannya juga termasuk korupsi karena kerugian yang ditimbulkan tidak secara langsung. Sering dalam hal pelayanan publik, masyarakat sudah terbiasa untuk memberikan uang di luar biaya tarif sebenarnya. Maksudnya untuk memudahkan dan mempercepat proses yang sebenarnya merupakan tindakan koruptif.
- 4) Dampak korupsi tidak kelihatan secara langsung sehingga masyarakat tidak merasakan kerugian. Masyarakat kerap kali hanya menjadikan korupsi sebagai obrolan karena tayangan media, tanpa berusaha untuk mencegah tindakan tersebut dalam lingkungan terkecil masyarakat. Setiap korupsi biasanya diawali dari lingkungan terkecil yang menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan dan dilegalkan.
- 5) Masyarakat memandang wajar hal-hal umum yang menyangkut kepentingannya. Misalnya, menyuap untuk mendapatkan pekerjaan atau menyuap untuk dapat berkuliah di PTN. Istilah yang digunakan dikaburkan, bukan menyuap, tetapi ucapan “terima kasih” karena sesuai dengan adat ketimuran.

c. Aspek ekonomi

Gaya hidup yang konsumtif dapat mendorong seseorang menilai segala sesuatu dengan uang sehingga penghasilannya pun sering dianggap tidak cukup untuk memenuhi ongkos gaya hidupnya. Lingkungan pergaulan juga berperan mendorong seseorang menjadi lebih konsumtif dan tidak dapat menetapkan prioritas kebutuhan.

d. Aspek politik atau tekanan kelompok

Seseorang melakukan korupsi mungkin karena tekanan orang terdekatnya seperti istri/suami, anak-anak, yang menuntut pemenuhan kebutuhan hidup. Korupsi juga bisa terjadi karena tekanan pimpinan atau rekan kerja yang

juga terlibat. Bahkan korupsi cenderung dimulai dari pimpinan sehingga staf terpaksa terlibat. “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”. Kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak. Perilaku korup juga dipertontonkan oleh partai politik. Tujuan berpolitik disalahartikan berupa tujuan mencari kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

e. Aspek hukum

Jika dalam suatu negara masih ditemukan aturan-aturan hukum yang diskriminatif, berpihak, dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas sehingga menjadi multitafsir, kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun lebih tinggi), dapat dipastikan kepercayaan masyarakat akan luntur. Masyarakat akan bersikap apatis terhadap aparat penegak hukum. Hal inilah yang pernah terjadi di Indonesia pada masa-masa dahulu dan sekarang mulai membaik dengan munculnya keterbukaan dan badan-badan pengawas, baik dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat.

Kasus adanya mafia hukum sempat mengemuka beberapa waktu lalu dan menampar wajah lembaga peradilan serta penegak hukum di negeri ini. Namun, masyarakat semakin kritis dan negara pun mengakomodasi kenyataan ini dengan berbagai perangkat hukum untuk menjerat aparat yang “bermain-main” dengan hukum. Hal ini juga sangat menjadi perhatian mengingat besarnya gelombang tekanan publik saat ini apabila ada satu kasus yang mengemuka dan menjadi perbincangan di media sosial ataupun media lainnya.



BAHAN DISKUSI KELOMPOK

Identifikasi faktor internal dan eksternal sebuah kasus korupsi yang diberitakan media. Diskusikan dalam kelompokmu!



Penugasan

Buatlah sebuah opini tertulis apakah peningkatan gaji atau fasilitas seorang penyelenggara negara dapat mencegahnya melakukan perbuatan korupsi. Diskusikan bersama kelompokmu. Berikan alasan dan penjelasan atas jawaban Anda dan bagaimana sebaiknya upaya pencegahan korupsi dari sisi faktor internal dan faktor eksternal dapat dilakukan.



RANGKUMAN

1. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri pelaku.
2. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi.
3. Penyebab utama korupsi karena ada godaan dan niat yang berasal dari faktor eksternal dan internal.
4. Faktor lain yang berperan menurut *gone theory* adalah karena adanya kesempatan (*opportunities*).
5. Kesempatan mungkin karena sistem yang mendukung perilaku korupsi.
6. Ada niat dan ada kesempatan maka terjadilah korupsi.
7. Tidak ada niat tetapi ada kesempatan juga bisa terjadi korupsi jika terdapat tekanan dari lingkungan (faktor eksternal).

UNIT 3

DAMPAK KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mengetahui akibat korupsi.
2. Mahasiswa dapat memiliki empati pada korban korupsi.
3. Mahasiswa mampu menghindari perbuatan dan perilaku korupsi.

POKOK BAHASAN

Dampak Masif Korupsi

SUBPOKOK BAHASAN

1. Dampak Ekonomi
2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
3. Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat
4. Dampak Birokrasi Pemerintahan
5. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
6. Dampak Terhadap Penegakan Hukum
7. Dampak Terhadap Pertahanan Dan Keamanan
8. Dampak Kerusakan Lingkungan

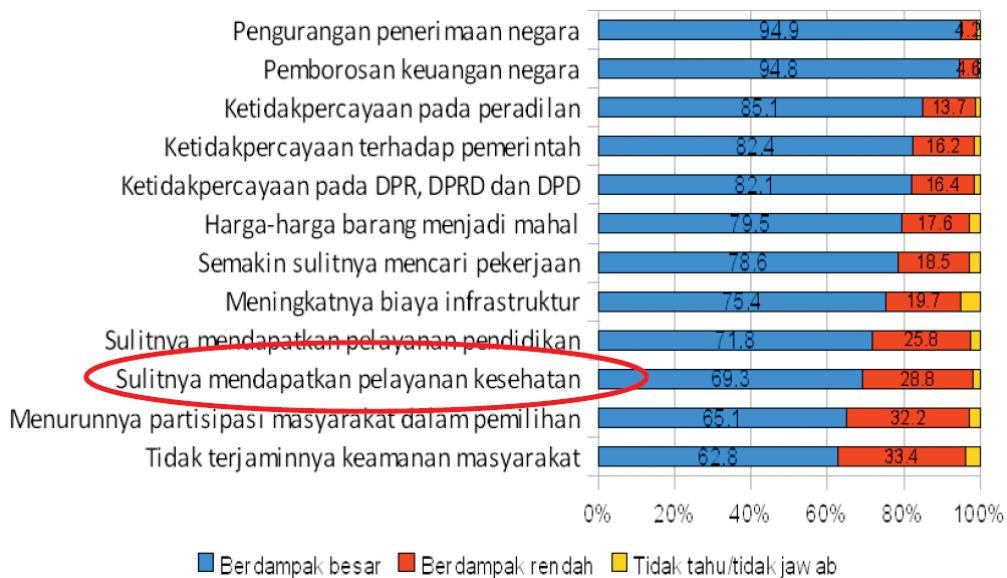
MATERI 3

DAMPAK MASIF KORUPSI

Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja, tetapi juga menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara.

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Dari 542 pelaku korupsi yang dilakukan 2001–2009; berdasarkan perhitungan JPU, telah menyebabkan kerugian sebesar Rp73,1 triliun. Sayangnya, meski telah ditindak pengembalian atas kerugian tersebut hanya Rp5,32 triliun (Ariati, 2013).

KPK melakukan survei tentang dampak korupsi, sebagai berikut:



Gambar 3.1

Survei Persepsi Masyarakat oleh KPK pada tahun 2010 di 6 kota dengan 2.500 responden

(Sumber: kebijakankesehatanindonesia.net)

Korupsi merusak karena keputusan yang penting ditentukan oleh motif yang tersembunyi dari para pengambil keputusan tanpa mempedulikan konsekuensinya terhadap masyarakat luas. Mantan Direktur Jenderal Pembangunan Komisi Eropa, Dieter Frisch, melihat bahwa korupsi meningkatkan biaya barang dan jasa; meningkatkan utang suatu negara; membawa ke arah penurunan standar karena penyediaan barang-barang di bawah mutu dan diperolehnya teknologi yang tidak andal atau yang tidak diperlukan; dan mengakibatkan pemilihan proyek lebih didasarkan pada permodalan (karena lebih menjanjikan keuntungan bagi pelaku korupsi) daripada tenaga kerja yang akan lebih bermanfaat bagi pembangunan. Identik dengan di atas, korupsi di bidang kesehatan akan meningkatkan biaya barang dan jasa di bidang kesehatan, yang pada akhirnya kesemuanya harus ditanggung oleh konsumen atau rakyat (Krishnajaya, 2013).

Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan berikut ini.

A. Dampak Ekonomi

Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995, dalam *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, 2011). Tidak mudah memberantas korupsi, sebab korupsi dalam suatu tingkat tertentu selalu hadir di tengah-tengah kita. Dampak korupsi dari perspektif ekonomi adalah *misallocation of resources*, sehingga perekonomian tidak optimal (Ariati, 2013). Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, adalah sebagai berikut.

1. Menghambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mauro (1995), setelah dilakukan studi terhadap 106 negara, ia menyimpulkan kenaikan 2 poin pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK, skala 0–10) akan mendorong peningkatan investasi lebih dari 4 persen. Sementara Podobnik et al (2008) menyimpulkan bahwa pada setiap kenaikan 1 poin IPK, GDP per kapita akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,7 persen setelah melakukan kajian empirik terhadap perekonomian dunia tahun 1999–2004.

Menurut Gupta et al (1998) fakta bahwa penurunan skor IPK sebesar 0,78 akan mengurangi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin sebesar 7,8 persen. Ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Bagus Anwar, 2011).

IPK telah digunakan banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global yang merupakan gabungan yang berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. IPK digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. IPK mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. IPK

direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (*score*) dengan rentang 0–100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Meskipun skor IPK Indonesia tahun 2013 tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara (Anonim, 2013).

Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman. Korupsi akan menyebabkan investasi dari negara lain berkurang karena para investor luar negeri ingin berinvestasi pada negara yang bebas dari korupsi. Ketidakinginan berinvestasi pada negara korup memang sangat beralasan karena uang yang diinvestasikan pada negara tersebut tidak akan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan oleh para investor, bahkan modal mereka pun kemungkinan hilang dikorupsi oleh para koruptor. Bantuan dari negara donor pun tidak akan diberikan kepada negara yang tingkat korupsinya masih tinggi. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi negara tersebut karena dengan tidak ada bantuan dari negara donor akan menghambat pertumbuhan perekonomian negara. Oleh sebab itu, korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksistensi negara. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian *actual growth* dari nilai *potential growth* yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya, ini berdampak pada menurunnya *growth* yang dicapai (Dwkie, 2011).

2. Melemahkan Kapasitas dan Kemampuan Pemerintah dalam Program Pembangunan untuk Meningkatkan Perekonomian

Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta, Davoodi, dan Tiongson (2000) dalam Bagus Anwar (2011), menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan kesehatan

dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan.

Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian. Infrastruktur jalan yang bagus, akan memudahkan transportasi barang dan jasa, maupun hubungan antardaerah. Dengan demikian, kondisi jalan yang rusak akan memengaruhi perekonomian masyarakat. Pada September 2013 tercatat 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 km jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Menteri Pekerjaan Umum menyebut kebutuhan dana untuk jalan daerah mencapai Rp118,073 triliun (KPK, Tanpa tahun).

Fakta mencengangkan berikutnya adalah, di era serbalistik seperti sekarang, ternyata 10.211 desa di Indonesia masih gelap gulita. Jumlah tersebut setara dengan 13% desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 72.944 desa/kelurahan hingga akhir 2012 (KPK, Tanpa tahun).

Kuantitas dan kualitas barang juga menurun, karena besarnya biaya untuk proses yang terjadi karena korupsi.

Korupsi juga dapat menyebabkan kurang baiknya hubungan internasional antarnegara. Hal ini disebabkan negara yang korup akan merugikan negara lain yang memberikan modal atau bekerja sama dalam bidang tertentu. Misalnya, negara yang memberikan modal untuk membangun sarana dan prasana berupa jalan tol untuk membantu suatu negara berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun karena adanya korupsi, pembangunan sarana dan prasarana tersebut akan terhambat sehingga akan menyebabkan ketidakpuasan dari negara pemberi modal dan akhirnya hubungan dengan negara tersebut akan semakin merenggang.

3. Meningkatkan Utang Negara

Kondisi perekonomian global yang mengalami resesi melanda semua negara termasuk Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan utang untuk menutupi defisit anggaran. Korupsi makin memperparah kondisi keuangan.

Utang luar negeri terus meningkat. Hingga September 2013, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp2.273,76 triliun.

Jumlah utang ini naik Rp95,81 triliun dibandingkan posisi pada Agustus 2013. Dibanding dengan utang di akhir 2012 yang sebesar Rp1.977,71 triliun, utang pemerintah di September 2013 naik cukup tinggi. (Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip *finance.detik.com*, 2013).

4. Menurunkan Pendapatan Negara

Pendapatan per kapita (PDB per kapita) Indonesia termasuk rendah. Pada Mei 2013, berada pada angka USD 4.000. Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia tertinggal jauh. Pada tahun 2010 saja, Luksemburg sudah mencapai USD 80.288, Qatar USD 43.100, dan Belanda USD 38.618 (KPK, 2013). Pendapatan negara terutama berkurang karena menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak menjadi sumber untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pada umumnya perdagangan di daerah itu ilegal dan tidak membayar pajak, tidak resmi, izinnya banyak dilanggar (Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia/ Apindo, Franky Sibarani, seperti dikutip KPK, Tanpa tahun).

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak, diperparah dengan korupsi pegawai pajak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Sebagai contoh kasus fenomenal GT, seorang pegawai golongan 3 A, yang menggelapkan pajak negara sekitar Rp26 miliar. Dengan demikian, pendapatan pemerintah dari sektor pajak akan berkurang Rp26 miliar, itu hanya kasus GT belum termasuk kasus makelar pajak lainnya yang sudah maupun belum terungkap.

5. Menurunkan Produktivitas

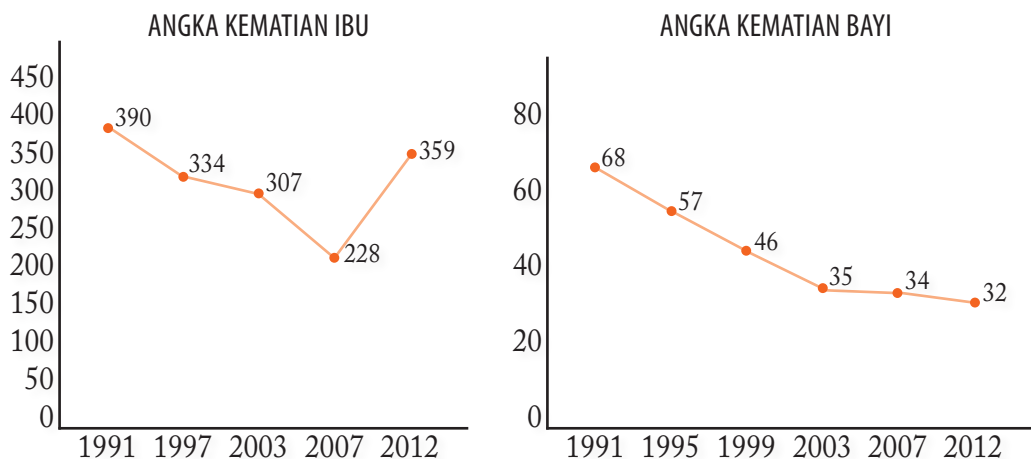
Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatan negara akan menurunkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Berdasarkan data Februari, 2013, angka pengangguran terbuka usia 15 tahun ke atas adalah 5,92% atau berdasarkan angka absolut mencapai 7.170.523 jiwa. Dibandingkan negara maju, angka

ini jauh lebih tinggi, misal Belanda 3,3% atau Denmark 3,7%. Dibanding negara tetangga, misalnya Kamboja hanya 3,5% tahun 2007, Thailand 2,1% pada 2009 (KPK, 2013).

Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat akan semakin meningkat.

B. Dampak Terhadap Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan terhadap program program kesehatan tidak ditentukan semata hanya kuantitas dari program itu sendiri, namun sedikit banyaknya ditentukan oleh berjalannya sistem yang ada melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kewenangan dan kekuasaan pada tahap implementasi dapat diterjemahkan secara berbeda oleh tiap-tiap daerah dan cenderung ditafsirkan dengan keinginan masing-masing daerah. Kondisi ini akan dapat menciptakan peluang-peluang KKN yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.



Gambar 3.2

Grafik Angka Kematian Ibu dan Bayi

(Sumber: SDKI berbagai tahun; Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan [Pusat Pembinaan Tenaga Kesehatan])

Dampak korupsi di bidang kesehatan, antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu, tingkat kesehatan masih buruk, dan

lain-lain. Angka kematian ibu pada tahun 2012, ternyata masih tinggi yakni 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2007, yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Secara makro, angka kematian ibu melahirkan, merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara (KPK, Tanpa tahun).

Laksono Trisnantoro dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran) pada Rabu, 22 Mei 2013, secara khusus menyoroti dampak korupsi terhadap sistem manajemen rumah sakit. Sistem manajemen rumah sakit yang diharapkan untuk pengelolaan lebih baik menjadi sulit dibangun. Apabila korupsi terjadi di berbagai level maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap;
2. Ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevan;
3. Direktur yang diangkat karena kolusif (misalnya harus membayar untuk menjadi direktur) menjadi sulit menghargai ilmu manajemen;
4. Proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti apa yang ada di buku teks.

Akhirnya, terjadi kematian ilmu manajemen apabila sebuah rumah/ lembaga kesehatan sudah dikuasai oleh kultur korupsi di sistem manajemen rumah sakit maupun sistem penanganan klinis.

C. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat menggoncang stabilitas ekonomi negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dalam negara. Dampak pada aspek sosial di antaranya sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kemiskinan

Korupsi dapat meningkatkan kemiskinan karena tingkat korupsi yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan setidaknya untuk dua alasan. *Pertama*, bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkaitan dengan tingkat pengurangan kemiskinan yang tinggi pula (Ravallion dan Chen, 1997). Korupsi akan memperlambat laju pengurangan kemiskinan bahkan meningkatkan kemiskinan karena korupsi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, ketimpangan pendapatan akan berefek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi (Alesina dan Rodrik 1994; Persson dan Tabellini, 1994) sehingga jumlah orang yang menjadi miskin akan bertambah. Korupsi juga dapat menyebabkan penghindaran terhadap pajak, administrasi pajak yang lemah, dan pemberian privilese (hak istimewa) yang cenderung berlebih terhadap kelompok masyarakat makmur yang memiliki akses kepada kekuasaan sehingga yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Masyarakat yang miskin kesulitan memperoleh makanan pokok, konsumsi gizi yang sehat terlupakan dan menyebabkan gizi buruk. Gizi buruk merupakan masalah yang tak kunjung usai. Dampak krisis yang ditimbulkan gizi buruk menyebabkan biaya subsidi kesehatan semakin meningkat. Gizi buruk juga menyebabkan lebih dari separo kematian bayi, balita, dan ibu, serta Human Development Indeks (HDI) menjadi rendah (Suhendar, 2012).

2. Tingginya Angka Kriminalitas

Korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan yang lain dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain. Idealnya,

angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai (*sufficient*) (Kemendikbud, 2011). Setidaknya, setiap 91 detik kejahatan muncul selama tahun 2012. Tindak kriminalitas sendiri, antara lain dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi (KPK, Tanpa tahun).

3. Demoralisasi

Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah dalam penglihatan masyarakat umum akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Jika pemerintah justru memakmurkan praktik korupsi, lenyap pula unsur hormat dan *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah. Praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi di kalangan warga masyarakat. Kemerosotan moral yang dipertontonkan pejabat publik, politisi, artis di media masa, menjadikan sedikitnya figur keteladan yang menjadi *role model*. Apalagi bagi generasi muda yang mudah terpapar dan terpengaruhi.

Demoralisasi juga merupakan mata rantai, dampak korupsi terhadap bidang pendidikan, karena korupsi menyebabkan biaya pendidikan tinggi, angka putus sekolah tinggi, banyaknya sekolah yang rusak, dan lain-lain. Saat ini, rata-rata pendidikan penduduk Indonesia adalah 5,8 tahun atau tidak lulus sekolah dasar (SD). Setiap tahun, lebih dari 1,5 juta anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (KPK, Tanpa tahun).

D. Dampak Birokrasi Pemerintahan

Upaya pemerintah mencanangkan *clean government* dalam upaya memberantas korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan, belum dapat menjamin menanggulangi korupsi, berbagai jenis kebocoran keuangan negara masih saja terjadi, berdampak pelayanan publik dapat terganggu.

Kebocoran keuangan negara yang paling besar di lingkungan lembaga negara adalah melalui Pengadaan Barang dan Jasa, lemahnya pengawasan

dan kurangnya penerapan disiplin serta sanksi terhadap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara berdampak birokrasi pemerintahan yang buruk.

Sementara itu, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi;
2. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset;
3. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Dengan demikian, suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Kehancuran birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi.

Survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua setelah India sebagai negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia (*Republika*, 3 Juni 2010, dalam Kemendikbud, 2011). PERC menilai, buruknya perlakuan tidak hanya terhadap warganya sendiri tetapi juga terhadap warga negara asing. Tidak efisiennya birokrasi ini, menghambat masuknya investor asing ke negara tersebut.

Korupsi adalah tindakan yang buruk sehingga tingkat korupsi suatu negara akan memengaruhi pandangan negara lain terhadap negara tersebut. Negara yang tingkat korupsinya tinggi akan memiliki citra negatif dari negara lain, sehingga kehormatan negara tersebut akan berkurang. Sebaliknya, negara yang tingkat korupsinya rendah akan mendapat pandangan positif dari negara lain dan memiliki citra yang baik di dunia internasional sehingga kedaulatan dan kehormatan negara itu akan dilihat baik oleh negara lain. Bahkan, apabila negara memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah biasanya akan menjadi tempat studi banding dari negara lain untuk memperoleh pembelajaran.

E. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

Korupsi tidak terlepas dari kehidupan politik dan demokrasi. Rencana anggaran yang diajukan pihak eksekutif kepada pejabat legislatif yakni pihak DPR/DPRD untuk disetujui dalam APBN/APBD adalah berdampak politik. Anggaran APBN/APBD yang dikucurkan ke masyarakat implementasinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara *accountable* kepada masyarakat dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan anggaran pendapatan belanja negara di DPR kemungkinan tidak terlepas dari kepentingan politik dari masing-masing partai yang diwakilinya. Beberapa bentuk konflik kepentingan dapat menimbulkan suatu potensi korupsi seperti dalam bentuk kebijakan dan gratifikasi. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Upaya pencegahan korupsi melalui pengaduan masyarakat adalah bentuk peran serta yang harus mendapat tanggapan dengan cepat dapat dipertanggungjawabkan.

Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi.

F. Dampak Terhadap Penegakan Hukum

Korupsi adalah penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor, lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi.

Pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang seharusnya banyak berperan dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi malah banyak terlibat dan ikut berperan dalam KKN, sebagai dampak dari penegakan hukum yang lemah.

G. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

Korupsi terhadap peluang-peluang penyalahgunaan uang negara, yang sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap realitas kehidupan, yang ujung-ujungnya dapat menimbulkan rasa frustrasi, iri, dengki, gampang menghujat, tidak menerima keadaan dan rapuh, dan pada ujungnya masyarakat dapat kehilangan arah dan identitas diri serta menipisnya sikap bela negara dalam pertahanan dan keamanan.

Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional, negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 13.466 pulau. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km² (KPK, 2013) dengan jumlah penduduk terbanyak ke-3 di dunia, yaitu 246.864.191 jiwa (KPK, 2013). Jumlah TNI adalah 369.389 personel (Rahakundini Bakrie, 2007), sedangkan jumlah POLRI 387.470 (Winarto, 2011). Jumlah yang masih sedikit jika dibanding dengan luas pulau dan jumlah penduduk. Dengan demikian, sering muncul masalah-masalah hankam, baik dalam negeri maupun yang berhubungan dengan negara tetangga. Wilayah perbatasan sering menjadi sumber ketegangan dengan negara tetangga. Sumber daya alam termasuk di perairan juga sering kali tidak terawasi dan dieksploitasi oleh penduduk negara tetangga. Padahal, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di dunia dengan bobot produksi sekitar 87,1 juta ton. Jumlah yang fantastis tersebut meliputi 4,4 juta ton di wilayah tangkap perairan Indonesia, sedangkan 1,8 juta ton lainnya berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (KPK, Tanpa tahun).

H. Dampak Terhadap Pelestarian Lingkungan

Dampak buruk korupsi terhadap pelestarian lingkungan sekarang ini sudah terlihat di mana-mana, bukan saja lingkungan fisik, melainkan juga lingkungan sosial budaya. Terhadap lingkungan fisik yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana-prasarana dapat membahayakan kualitas pelayanan perekonomian. Begitu pun penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem terganggu, menimbulkan banjir, longsor, berdampak kerugian materi dan jiwa pada masyarakat. Penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap lingkungan kelautan juga terjadi, sebagai contoh adanya penyalahgunaan perizinan pengelolaan potensi kelautan.

Kasus terbaru adalah bagaimana seorang kepala daerah memberikan izin alih fungsi lahan hutan menjadi perumahan elit kepada sebuah perusahaan pengembang. Kebijakan kepala daerah itu jelas membahayakan ekosistem lingkungan dan dapat menyebabkan banjir yang berkelanjutan karena hilangnya fungsi kawasan penyangga hujan.

Bukan hanya lingkungan fisik yang berubah, lingkungan sosial juga dapat berubah seperti penggusuran dan pengalihan penduduk yang tidak semestinya. Selain itu, dapat pula terjadi dengan pemberian izin pendirian industri tanpa mempertimbangkan analisa dampak lingkungan (AMDAL) secara serius. Berikut ini beberapa contoh.

1. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek rumah kaca (*greenhouse effect*) misalnya. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas CO₂. Efek rumah kaca menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (*global warming*).
2. Industri-industri yang didirikan tanpa dilihat bagaimana cara mereka mengolah limbah industri dapat merugikan lingkungan, bahkan membahayakan kesehatan masyarakat. Baru-baru ini terjadi kejadian luar

biasa di suatu daerah ketika air sungai berubah menjadi berwarna merah. Setelah diselidiki pihak setempat, ternyata itu bukanlah akibat perubahan alami, melainkan akibat limbah pabrik yang dibuang ke sungai.

3. Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.
4. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup.

Kerusakan yang terjadi tentu saja harus segera diperbaiki demi kembalinya kelestarian alam dan lingkungan serta kualitas hidup kita sendiri, namun pernahkah terpikirkan di benak kita, berapa besar dana yang kita butuhkan untuk mengembalikan semua kerusakan itu?

Pengembalian lingkungan yang rusak bisa memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun dan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Dalam proses perbaikan itu, generasi kita sendiri telah mengalami kondisi yang sulit. Karena itu, saat ini Indonesia masih memiliki hutan dan lingkungan yang bisa diselamatkan adalah lebih baik mencegah seseorang atau sekelompok orang melakukan niat jahatnya daripada memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan.



RANGKUMAN

1. Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, dan dapat berdampak merusakkan sendi-sendi perekonomian negara.
2. Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman.
3. Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian.
4. Dampak korupsi di bidang kesehatan, antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain-lain.
5. Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat mengguncang stabilitas ekonomi negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat.
6. Korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan yang lain dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan.
7. Pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Kehancuran birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi.
8. Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi.

- 
- 
9. Lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi.
 10. Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional, negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan.
 11. Dampak kerusakan lingkungan akibat perbuatan korupsi, bukan saja lingkungan fisik, melainkan juga lingkungan sosial budaya. Terhadap lingkungan fisik yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana-prasarana dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan rakyat.



BAHAN DISKUSI KELOMPOK

Carilah sebuah pemberitaan kasus korupsi di media massa. Kliping berita tersebut dan diskusikan bersama kelompok Anda dampak apa yang ditimbulkan kasus tersebut. Identifikasi dampak tersebut dan berikut alasan-alasan Anda. Buatlah dalam bentuk laporan tertulis.

UNIT 4

PEMBERANTASAN KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai strategi pemberantasan korupsi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi.
3. Mahasiswa mampu mengemukakan ide-ide tentang upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi.

POKOK BAHASAN

Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

SUBPOKOK BAHASAN

1. Konsep Pemberantasan Korupsi
2. Strategi Pemberantasan Korupsi
3. Upaya Penindakan
4. Upaya-Upaya Pencegahan
5. Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi

Materi 4

STRATEGI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Konsep Pemberantasan Korupsi

Di tangan siapakah keselamatan bangsa ini? Cengkeraman tangan-tangan kotor para koruptor akan merenggut keselamatan dan masa depan bangsa, maka pemberantasan korupsi menjadi harga mati untuk menyelamatkan masa depan. Coba perhatikan generasi muda di bawah ini akankah mereka meraih masa depan gemilang jika korupsi terus merajalela? Negara ini kaya raya, tetapi rakyatnya miskin karena korupsi tak berkesudahan.

Saat ini korupsi sudah sampai pada tingkatan terendah sekalipun dan akan selalu ada di suatu negara. Mengapa demikian? Hal ini tidak bisa dijawab secara sederhana mengapa korupsi terus berkembang demikian masif. Korupsi terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Seperti benang kusut yang sulit diurai.

Banyak strategi dan upaya dilakukan untuk memberantas korupsi, tetapi perlu diingat bahwa strategi tersebut harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Dengan kata lain, setiap negara,

masyarakat, maupun organisasi harus mencari strategi yang tepat untuk mencari pemecahannya. Untuk melakukan pemberantasan korupsi yang sangat penting sekali diingat adalah karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan tempat mereka bekerja.

B. Strategi Pemberantasan

Pasca-reformasi pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah. Berbagai upaya ditempuh baik untuk mencegah maupun untuk menindak tindak pidana korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Di dalam Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ada enam (6) strategi nasional yang telah dirumuskan guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta penanaman nilai budaya yang berintegritas. Strategi tersebut adalah:

1. Pencegahan;
2. Penegakan hukum;
3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan;
4. Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi;
5. Pendidikan budaya antikorupsi;
6. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya mengenai panduan memberantas korupsi dengan mudah dan menyenangkan, mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi tersebut ke dalam 3 strategi berikut.

1. Strategi Perbaikan Sistem

Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi, supervisi, pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara.

2. Strategi Represif (Penindakan)

Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, disidik, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat.

3. Strategi Edukasi dan Kampanye

Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya antikorupsi. Edukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini.

Ketiga strategi tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan.

C. Upaya Pencegahan

Nasihat bijak mengatakan “mencegah lebih baik daripada mengobati” maka upaya upaya pencegahan korupsi lebih baik daripada upaya represif. Benarkah demikian? Pada awal sudah dikatakan bahwa upaya represif dan preventif harus dilaksanakan secara bersamaan untuk menimbulkan daya ungkit besar terhadap pemberantasan korupsi.

Pencegahan ditujukan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat, menyangkut pelayanan publik maupun penanganan perkara yang bersih dari korupsi.

Berikut adalah fokus kegiatan prioritas pencegahan korupsi untuk jangka panjang (2012–2025) dan jangka menengah (2012–2014) yang tertuang di dalam Rencana Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.

1. Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Panjang (2012–2025)

- a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara

berbasis teknologi informasi (TI) serta pengadaan barang dan jasa berbasis TI baik di tingkat pusat maupun daerah.

- b. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerjanya.
 - 1) Peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenagakerjaan dan pertanahan yang bebas korupsi.
 - 2) Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi.
 - 3) Penguatan komitmen antikorupsi di semua elemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
 - 4) Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi pejabat publik melalui *assessment* integritas (*tax clearance*, *clearance* atas transaksi keuangan, dan lain-lain) dan pakta integritas.
 - 5) Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan antikorupsi secara nasional.
 - 6) Peningkatan pengawasan internal dan eksternal serta memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja.
 - 7) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja menuju opini audit wajar tanpa pengecualian dengan kinerja prima.



Gambar 4.1

Kemenkes komitmen raih WTP
(Sumber: *sehatnegeriku.com*)

- 8) Pembenahan sistem pemerintahan melalui reformasi birokrasi.
- 9) Pelaksanaan *e-government*.

2. Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Menengah (2012–2014)

- a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada:
 - 1) K/L dan Pemda di seluruh provinsi dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai dengan 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan.
 - 2) Integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya PPK termasuk proses penegakkan hukum.
 - 3) Membuka akses antarlembaga untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat.
 - 4) Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan dan penganggaran pemerintah.
- b. Keterbukaan *standard operating procedure* (prosedur pengoperasian standar) penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang.
- c. Penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelas.
- d. Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta publikasi penyalahgunaan jabatan.
- e. Implementasi UU Pelayanan Publik, keterbukaan dalam penunjukan pejabat publik dan penyelarasan UU Keuangan Pusat-Daerah.
- f. Pembenahan sistem melalui reformasi birokrasi dengan fokus pada lembaga penegak hukum dan peradilan.
- g. Sertifikasi hakim Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kompetensi dan integritas.
- h. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan.
- i. Pemantapan administrasi keuangan negara, termasuk penghapusan dana *off-budget* dan memublikasikan penerimaan hibah/bantuan/donor di badan publik dan partai politik.
- j. Penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan opini WTP bagi K/L dan Pemda.
- k. Pembatasan nilai transaksi tunai.

- l. Penertiban dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi pejabat publik.
- m. Penguatan mekanisme kelembagaan dalam perekrutan, penempatan, mutasi dan promosi aparat penegak hukum berdasarkan hasil *assessment* terhadap rekam jejak, kompetensi dan integritas sesuai kebutuhan lembaga penegak hukum.
- n. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- o. Transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan K/L serta Pemda yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu.
- p. Penerapan Pakta Integritas.

Berikut adalah berbagai upaya pencegahan yang saat ini tengah dilaksanakan.

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah eksis di negara kita sebagai sebuah lembaga antikorupsi yang kokoh dan kuat sejak tahun 2003.

Apa yang saat ini telah dilaksanakan KPK dalam upaya pencegahan? KPK telah melaksanakan Strategi Perbaikan Sistem dan juga strategi Edukasi dan Kampanye.

Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi/supervisi pencegahan serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Lembaga lain yang juga harus memperbaiki sistem kinerjanya adalah lembaga peradilan termasuk di dalamnya: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini adalah jantung penegakkan hukum yang harus bersikap imparial (tidak memihak), jujur dan adil. Pada tingkat kementerian ada inspektorat jenderal yang harus meningkatkan kinerjanya.

KPK melakukan kajian sistem dan kebijakan pada berbagai kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam kajian tersebut KPK melakukan analisis data, observasi langsung dan *walkthrough test*. Kajian dilakukan dalam rangka mengidentifikasi

kelemahan-kelemahan sistem atau kebijakan yang berpotensi korupsi. Setelah itu, KPK memberikan rekomendasi perbaikan agar dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah bersangkutan.

Edukasi dan kampanye yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya pencegahan memiliki peran strategis. Melalui edukasi dan kampanye KPK berusaha membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Program kampanye dilakukan KPK melalui berbagai kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat serta melalui berbagai media cetak, elektronik dan *online*. Tujuan dari rangkaian kampanye adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai korupsi dan dampak buruknya. Ujungnya adalah menumbuhkan benih benih antikorupsi serta perlawanan terhadap korupsi. Program edukasi dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk meluncurkan produk antikorupsi, antara lain modul modul pendidikan antikorupsi.

- b. Lembaga lain yang juga telah disediakan adalah lembaga Ombudsman yang perannya adalah sebagai penyedia sarana bagi masyarakat yang hendak mengadukan apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Lembaga ini juga berfungsi memberikan pendidikan pada pemerintah dan masyarakat, mengembangkan standar perilaku serta *code of conduct* bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum.



Gambar 4.2

Ombudsman siap menerima pengaduan masyarakat.
(Sumber: *setkab.go.id*)

- c. Pada tingkat kementerian ditingkatkan kinerja lembaga Inspektorat Jenderal.
- d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik penting dibenahi sehingga tidak memberi peluang untuk melakukan pungutan liar.

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan semua pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum maupun sesudah menjabat. Hal ini diperlukan agar publik mengetahui kewajaran peningkatan jumlah kekayaan terutama sesudah menjabat. Hal ini diperlukan agar publik mengetahui kewajaran peningkatan jumlah kekayaan terutama sesudah menjabat dan mendorong transparansi penyelenggara negara KPK menerima laporan LHKPN dan laporan adanya gratifikasi. Penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya, antara lain ketika dimutasi, mulai melaksanakan jabatan baru atau pensiun.



Gambar 4.3

Penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya.
(Sumber: *e-sambas.com* dan *www.itjen.depkes.go.id*)

- a. Khusus untuk mengontrol pengadaan barang dan jasa oleh publik maka lelang harus terbuka kepada publik. Masyarakat harus punya otoritas

untuk mengakses, memantau proses dan hasil pelelangan. Untuk itu, saat ini telah dilakukan lelang dengan menggunakan LPSE.



Gambar 4.4

LPSE memungkinkan siapapun dapat mengontrol pengadaan.

(Sumber: sukoharjokab.go.id)

- b. Sistem rekrutmen, sistem penilaian kinerja pegawai negeri serta hasil kerja perlu dibangun. Sistem penghargaan terhadap pegawai berprestasi perlu dibangun.

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya mempunyai akses untuk mendapatkan informasi. Karena itu, harus dibangun sistem yang memungkinkan masyarakat dapat meminta informasi tentang kebijakan pemerintah terkait kepentingan masyarakat. Hal ini harus memberi kesadaran kepada pemerintah agar kebijakan dijalankan secara transparan dan wajib menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi serta pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk meningkatkan hal tersebut kegiatan yang dapat dilakukan:
 - 1) kampanye tentang bahaya korupsi,
 - 2) sosialisasi mengenai apa itu korupsi dan dampaknya serta cara memerangi korupsi.

Kampanye harus dilakukan di ruang publik, melalui media cetak maupun elektronik, melalui seminar dan diskusi, dan lain-lain. Spanduk, poster, *banner* yang berisikan ajakan untuk tidak melakukan korupsi harus dipasang di kantor-kantor pemerintah.

- c. Pemberdayaan masyarakat untuk ikut mencegah dan memerangi korupsi adalah melalui penyediaan sarana bagi masyarakat untuk dapat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang secara bertanggung jawab. Mekanisme pelaporan harus mudah dilakukan misalnya melalui telepon, internet, dan sebagainya.
- d. Kebebasan media baik cetak maupun elektronik dalam menginformasikan bahaya korupsi adalah penting dalam pencegahan korupsi, selain berfungsi sebagai media kampanye antikorupsi, media juga efektif untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat publik.
- e. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah maupun parlemen, juga merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Salah satu contoh adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni sebuah LSM lokal yang bergerak khusus dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.



Gambar 4.5

ICW memiliki peran penting dalam penyelidikan korupsi.

(Sumber: www.tempo.co)

- f. Cara lain dalam rangka mencegah korupsi adalah menggunakan *electronic surveillance* yaitu sebuah perangkat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan dipasang di tempat tempat tertentu. Alat itu misalnya *closed circuit television* (CCTV).

4. Pembuatan Instrumen Hukum

Instrumen hukum dalam bentuk **Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang telah ada juga telah didukung dengan instrumen hukum lainnya. Contohnya, Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering*, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, undang-undang yang mengatur kebebasan Pers, undang-undang yang mengatur mekanisme pelaporan korupsi oleh masyarakat yang menjamin keamanan pelapor, dan lain-lain. Selain daripada itu untuk dapat mencegah korupsi diperlukan produk hukum berupa Kode Etik atau *Code of Conduct* agar tercipta pejabat publik yang bersih baik pejabat eksekutif, legislatif ataupun aparat lembaga peradilan (kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan).

5. Monitoring dan Evaluasi

Salah satu kegiatan penting lainnya dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap **seluruh kegiatan pemberantasan korupsi untuk menilai capaian kegiatan**. Melalui penilaian ini maka dapat diketahui strategi mana saja yang efektif dan efisien dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Tugas 1

Setelah Anda membaca dan mencermati paparan mengenai upaya pencegahan korupsi, kemukakan ide-ide Anda tentang upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat agar korupsi dapat dicegah.

D. Upaya Penindakan

Pada bagian ini akan diuraikan upaya-upaya yang merupakan perwujudan dari strategi represif, yaitu upaya penindakan. Upaya represif atau upaya melalui jalur penal yaitu upaya penanganan yang menitikberatkan pada sifat penumpasan setelah kejahatan korupsi terjadi. Upaya ini dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana.

Tugas 2

Coba Anda identifikasi melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya Pada tahun 2013 berapa jumlah koruptor yang dihukum karena tindak pidana korupsi? Karena kasus apa?



Gambar 4.6

KPK memberantas korupsi dengan strategi penindakan (represif).

(Sumber: www.lensaindonesia.com)

Melalui strategi represif, pihak yang berwenang misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, menghadirkan saksi saksi, dan alat bukti yang menguatkan. Dalam menuntut para koruptor, KPK selalu menyiapkan dua alat bukti yang kuat dan melakukan operasi tangkap tangan. Adapun tahapannya sebagai berikut.

1. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi KPK, namun untuk memutuskan apakah suatu pengaduan bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan harus dilakukan proses verifikasi dan penelaahan.

2. Penyelidikan

Apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja penyidik melaporkan ke KPK.

3. Penyidikan

Dalam tahap penyidikan seorang yang ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik.

4. Penuntutan

Dalam tahap penuntutan, penuntut umum melimpahkan kasus ke pengadilan Tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan pelimpahan ini, kewenangan penahanan secara yuridis beralih kepada hakim yang menangani.

5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa.

Dalam memahami upaya represif ini ada beberapa istilah status yang penting dipahami, yaitu sebagai berikut.

- a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
- b. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
- d. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Upaya penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan jajaran para penguasa yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Tugas 3 Diskusikan

Bagaimana menurut pengamatan Anda, apakah hukuman yang selama ini dijatuhkan kepada terdakwa memberikan efek jera?

Apakah Anda akan mempunyai keberanian untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Anda?

Upaya penal (represif) memiliki beberapa keterbatasan dan kelemahan sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsider. Keterbatasan tersebut adalah

- a. sanksi pidana merupakan sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium;

- b. secara operasional menuntut biaya tinggi;
- c. mengandung efek negatif misalnya *overload* di lembaga pemasyarakatan;
- d. penggunaan hukum pidana tidak menghilangkan kausa karena tidak menangani sebab-sebab terjadinya kejahatan korupsi yang dianggap sangat kompleks;
- e. hanya merupakan sebagian kecil dari kontrol sosial;
- f. sistem pemidanaan hanya individual dan fragmental tidak bersifat struktural atau fungsional;
- g. efektivitas hukuman pidana bergantung pada banyak faktor dan masih sering menjadi perdebatan.

E. Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi

1. Gerakan Organisasi Internasional

a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)

Setiap lima tahun PBB menyelenggarakan kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap penjahat. Dalam sebuah resolusinya Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan multidisiplin dengan memberikan pemahaman pada aspek dan dampak buruk korupsi dalam berbagai tingkat. Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi di tingkat nasional dan internasional.

Dalam *Global Program Against Corruption* dijelaskan bahwa korupsi diklasifikasikan dalam berbagai tingkatan. Kongres PBB ke-10 menyatakan bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang disebut dengan **Top Level**

Corruption yaitu korupsi yang tersembunyi dalam jejaring yang tidak terlihat secara kasatmata, meliputi penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, nepotisme, penipuan, dan korupsi. Jenis korupsi ini paling berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan sangat besar di suatu negara.

b. Bank Dunia (*World Bank*)

Bank Dunia dalam memberikan pinjaman mempertimbangkan tingkat korupsi di suatu negara. Untuk hal itu, World Bank Institute mengembangkan *Anti-Corruption Care Program* yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai korupsi serta pentingnya pelibatan masyarakat sipil untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Program yang dikembangkan Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga di masyarakat. Bank Dunia menyatakan bahwa pendekatan untuk melaksanakan program antikorupsi dibedakan menjadi dua (2) pendekatan, yaitu: **pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*)** dan **pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*)**.

Pendekatan dari bawah ke atas didasarkan oleh asumsi berikut.

- 1) Semakin luas pemahaman yang ada, semakin mudah meningkatkan kesadaran memberantas korupsi.
- 2) Adanya jejaring yang baik akan membantu pemerintah dan masyarakat mengembangkan rasa saling percaya.
- 3) Penyediaan data mengenai efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah membantu masyarakat mengerti bahaya buruk dari korupsi.
- 4) Pelatihan pelatihan yang dilaksanakan Bank Dunia akan dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi.
- 5) Rencana aksi yang dipilih sendiri di sebuah negara akan memiliki *trickle down effect* dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi.

Untuk pendekatan dari atas ke bawah dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang, baik hukum, politik, ekonomi, maupun admi-

nistrasi pemerintahan. Pendidikan antikorupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan dari atas ke bawah yang dikembangkan oleh Bank Dunia.

c. Masyarakat Uni Eropa

Di negara-negara Eropa gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dimulai sejak tahun 1996. Pemberantasan dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, *monitoring* yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif.

2. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional

a. Transparency International

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional nonpemerintah yang berkantor pusat di Berlin Jerman yang memantau dan memublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahun TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) di negara-negara seluruh dunia. TI membuat **peringkat tentang prevalensi korupsi di negara-negara di dunia** berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat. CPI membuat penilaian dengan *range* 1–10. Nilai 10 adalah nilai tertinggi dan terbaik, sedangkan semakin rendah nilainya ditempatkan sebagai yang paling tinggi korupsinya. **Dalam survei tersebut Indonesia setiap tahunnya menempati peringkat sangat buruk dan buruk, namun sejak tahun 2009 sedikit membaik.**

b. TIRI

TIRI/*Making Integrity Work* adalah sebuah organisasi independen internasional nonpemerintah yang berkantor pusat di London dan banyak perwakilannya di beberapa negara termasuk di Jakarta. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil untuk

melakukan *sharing* keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. Di Indonesia TIRI mengembangkan jejaring dengan berbagai universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan antikorupsi dengan nama I-IEN (Indonesian-Integrity Education Network). TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan atau Pendidikan Anti-Korupsi di perguruan tinggi mahasiswa dapat memahami bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa.

c. Instrumen Internasional Pencehagan Korupsi

1) United Nations Convention against Corruption (UNCAC)

UNCAC merupakan salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.



Gambar 4.7

KPK bekerja sama dengan UNCAC dalam memberantas korupsi
(Sumber: *ruanghati.com* dan KPK)

Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah:

a) Masalah pencegahan

UNCAC mengemukakan bahwa perlu dikembangkan model-model preventif sebagai berikut:

- pembentukan badan antikorupsi;
- peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;
- promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;

- rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka dilakukan berdasarkan prestasi;
- adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik;
- transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;
- penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korupsi;
- dibuatnya persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;
- promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
- adanya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat dalam upaya untuk pencegahan korupsi yang efektif;
- perlu ada seruan kepada negara-negara untuk secara aktif melibatkan organisasi nonpemerintah (LSM);
- peningkatan kesadaran masyarakat terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal hal yang dapat dilakukan masyarakat yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi.

b) Kriminalisasi

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan termasuk menyembunyian dan pencucian uang hasil korupsi.

c) Kerja sama internasional

Negara-negara yang menandatangani **konvensi** bersepakat untuk bekerja sama dalam setiap langkah pemberantasan korupsi termasuk pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Mereka bersepakat untuk **memberikan bantuan hukum timbal balik** dalam mengumpulkan bukti yang akan digunakan di pengadilan serta **mengekstradisi pelanggar**. Negara-negara juga bersepakat harus melakukan langkah langkah yang mendukung **penelusuran, penyitaan, dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi**.

d) Pengembalian aset-aset negara

Kerja sama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain juga merupakan hal sangat penting yang tertuang dalam konvensi. Untuk itu, setiap negara harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan.

2) Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional. Konvensi antisuap ini **menetapkan standar-standar hukum** yang mengikat negara-negara peserta konvensi untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional.

Tugas 4

Anda tentu mengenal Indonesia Corruption Watch (ICW)? Apa itu ICW, bagaimana ICW, prestasi apa yang telah ditunjukkannya dalam memberantas korupsi?



RANGKUMAN

1. Strategi pemberantasan korupsi bukan hal yang sederhana. Karena itu, perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat dan organisasi yang ditangani serta karakteristik pihak terkait dan lingkungannya.
2. Terdapat 6 (enam) strategi nasional yang telah dirumuskan, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) strategi, yaitu: penindakan (represif), perbaikan sistem, edukasi dan kampanye.
3. Upaya pencegahan korupsi ditujukan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada tatanan pemerintahan dan masyarakat.
4. Upaya pencegahan mencakup: pembentukan lembaga lembaga anti-korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembuatan instrumen hukum, *monitoring*, dan evaluasi.
5. Upaya penindakan merupakan upaya represif yang menitikberatkan pada penumpasan setelah tindak pidana korupsi terjadi. Ada 5 (lima) langkah dalam upaya penindakan, yaitu: penanganan laporan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan.
6. Kerja sama internasional sangat penting untuk mengembangkan strategi global melawan korupsi melalui pembuatan kebijakan pencegahan korupsi tingkat internasional yang wajib dipatuhi setiap negara.

UNIT 5

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh nilai-nilai antikorupsi untuk mengatasi faktor internal penyebab terjadinya korupsi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh prinsip-prinsip antikorupsi untuk mengatasi faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi.

POKOK BAHASAN

Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Antikorupsi

SUBPOKOK BAHASAN

1. Nilai-Nilai Antikorupsi
2. Prinsip-Prinsip Antikorupsi

Materi 5

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI

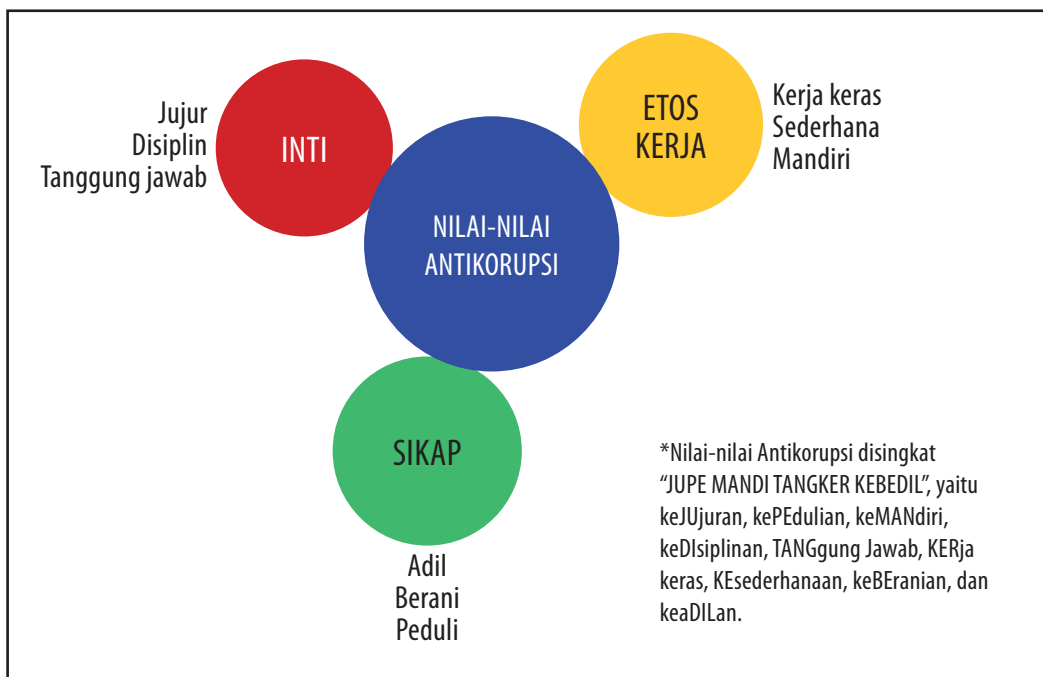
Korupsi disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari faktor individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab korupsi.

Nilai-nilai antikorupsi yang meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri, harus dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk menghindari munculnya faktor internal sehingga korupsi tidak terjadi. Sementara itu, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi, selain harus memiliki nilai-nilai antikorupsi, setiap individu juga harus memahami dengan mendalam prinsip-prinsip antikorupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam organisasi/individu/masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi harus tertanam dalam diri setiap individu, agar terhindar dari perbuatan korupsi.

A. Nilai-Nilai Antikorupsi

Menurut Romi, dkk. (2011 dalam Batennie, 2012) pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, seperti kebiasaan dan kebutuhan, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku.

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua individu. Setidaknya ada sembilan nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai antikorupsi tersebut terdiri dari: (a) **inti**, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, (b) **sikap**, yang meliputi adil, berani, dan peduli, serta (c) **etos kerja**, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri.



Gambar 5.1
Nilai-nilai antikorupsi
(Sumber: dokumen KPK)

1. Jujur

Jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono, 2008).

Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa dalam bekerja sehingga akan membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang atau berbohong.

Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak awal untuk memupuk dan membentuk karakter sedini mungkin dalam setiap pribadi mahasiswa.

Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Misalnya, membuat laporan keuangan dalam kegiatan organisasi/kepanitiaan dengan jujur.

Permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi fenomena di kalangan mahasiswa yaitu budaya ketidakjujuran mahasiswa. Akar dari masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia antara lain faktor ketidakjujuran pada waktu menjadi mahasiswa. Beberapa contoh budaya ketidakjujuran mahasiswa, misalnya: menyontek, plagiarisme (penjiplakan karya tulis), titip absen.

Pertama, contoh budaya ketidakjujuran adalah perilaku menyontek, sehingga menyebabkan teman yang disontek tentunya telah 'terampas' keadilan dan kemampuannya. Ketika mahasiswa yang disontek belajar siang malam, tetapi penyontek dengan gampang mencuri hasil kerja keras temannya. Menyontek akan menghilangkan rasa percaya diri mahasiswa. Apabila kebiasaan tersebut berlanjut maka percaya diri akan kemampuan

diri menjadi luntur, sehingga semangat belajar jadi hilang, mahasiswa akan terkungkung oleh pendapatnya sendiri, yang merasuki alam pikirnya bahwa untuk pintar tidak harus dengan belajar, tetapi menyontek.

Kedua, contoh perilaku ketidakjujuran adalah plagiarisme (penjiplakan karya tulis) yang selalu menjadi momok bagi pendidikan di Indonesia. Terungkapnya kasus plagiarisme di beberapa perguruan tinggi, menjadi tolok ukur bagi kualitas pendidikan. Tindakan *copy paste* seakan menjadi ritual wajib dalam memenuhi tugas dari dosen. Banyak mahasiswa bahkan peneliti yang ditengarai melakukan plagiat.

Ketiga, contoh perilaku ketidakjujuran mahasiswa adalah titip absensi, absensi yang ditandatangani mahasiswa sering disalahgunakan. Tanda tangan fiktif pun mewarnai absensi, padahal dalam satu pertemuan ada kalanya jumlah kehadiran mahasiswa tidak sebanding dengan tanda tangan yang hadir. Mahasiswa yang hadir terlihat tidak banyak, tetapi tanda tangan di absensi penuh dan mahasiswa hadir semua.

Perilaku menyontek, plagiarisme, dan titip absen merupakan manifestasi ketidakjujuran, dapat memunculkan perilaku korupsi. Persoalan ketidakjujuran tersebut merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan dan perlu perhatian serius. Hal ini berbanding terbalik dengan hakikat pendidikan yang benar, yakni ingin menciptakan manusia yang berilmu dan bermoral. Apabila budaya ketidakjujuran mahasiswa seperti menyontek, plagiarisme, titip absen, dan lain-lain tidak segera diberantas, maka perguruan tinggi akan menjadi bagian dari ‘pembibitan’ moral yang destrukatif di Indonesia.

2. Disiplin

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan (Sugono, 2008). Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak

akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara mudah. Nilai kedisiplinan pada mahasiswa dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur dan mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan sesuatu yang tepat waktu, dan fokus pada perkuliahan.

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya. Misalnya orangtua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibandingkan dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil belajar yang maksimal.

Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya: sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering tidak hadir, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, terlambat masuk kuliah, tidak melaksanakan jadwal piket atau dinas sesuai jadwal yang ditetapkan, membuat gaduh di kelas atau kampus, tidak duduk dengan rapi, mengganggu orang lain, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, berbicara sendiri atau diskusi dengan teman ketika dosen menjelaskan, tidak mengisi jam kosong pembelajaran dengan hal-hal yang positif, misalnya mengerjakan tugas, membaca buku, diskusi dengan teman tentang pelajaran, mematuhi semua tata tertib yang ada. Atas hal tersebut, punishment yang tegas harus diberikan tanpa toleransi apa pun, misalnya: mahasiswa tidak diizinkan memasuki kelas apabila datang terlambat, nama mahasiswa tidak dicantumkan apabila ia tidak mengerjakan tugas kelompok, dan mahasiswa tidak diberikan nilai apabila tidak melaksanakan tugas individu dengan tepat waktu. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran yang sederhana namun akan berdampak luar biasa kedepannya, seperti kata pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, begitu pula apabila kebiasaan buruk dibiarkan maka kejahatan yang lebih besar dapat dilakukan.

Saat ini kenakalan mahasiswa cenderung mengarah kepada tindakan kriminalitas atau tindakan melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam rangka mencari identitas atau jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin yaitu menjadi teladan, sabar dan penuh pengertian. Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (*self discipline*). Dalam usaha tersebut dosen perlu:

- a. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, misalnya: waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.
- b. Menerapkan peraturan akademik sebagai alat dan cara menegakkan disiplin, misalnya menerapkan *reward and punishment* secara adil, sesegera mungkin dan transparan (Siswandi, 2009).

Manfaat disiplin pada mahasiswa diantaranya hidup teratur, dapat mengatur waktu, dan pekerjaan selesai tepat waktu.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan (Sugono, 2008). Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Allah Swt., masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista.

Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa pun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Penerapan nilai tanggung jawab pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk berikut ini.

- a. Mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju.
- b. Mempunyai *attitude* atau sikap yang menonjolkan generasi penerus tenaga kesehatan yang berguna di kemudian hari dalam mengembangkan profesinya.
- c. Selalu belajar untuk menjadi generasi muda yang berguna, tidak hanya dengan belajar akan tetapi mempunyai sikap dan kepribadian baik.
- d. Mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh kampus yaitu melaksanakan praktikum laboratorium di kampus; praktik klinik di rumah sakit, puskesmas dan komunitas; ujian, dan mengerjakan semua tugas.
- e. Menyelesaikan tugas pembelajaran dan praktik secara individu dan kelompok yang diberikan oleh dosen dengan baik dan tepat waktu.

4. Adil

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Jika ia seorang pimpinan, ia akan memberikan kompensasi yang adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya, ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya.

Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berikut.

- a. Menimbang atau menakar sesuatu secara objektif dan seimbang ketika menilai teman atau orang lain yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus kepada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan kepada kawan yang tidak berprestasi, memilih kawan tidak berdasarkan latar belakang sosial.
- b. Ketika ada teman berselisih, dapat bertindak bijaksana dan memberikan solusi serta tidak memojokkan salah satu pihak, memilih yang benar secara proporsional.
- c. Tidak mengurangi dosis atau takaran obat yang diberikan kepada klien.
- d. Adil terhadap dirinya sendiri, seperti belajar maksimal sebagai sebuah keadilan terhadap potensi dan bakat yang diberikan oleh Allah Swt. untuk ditumbuhkembangkan secara optimal dan menghargai bakat yang diberikan oleh Allah Swt.
- e. Adil terhadap diri sendiri juga dapat diterapkan dengan cara hidup seimbang. Belajar dan bekerja, berolah raga, beristirahat atau menunaikan hak tubuh lainnya seperti makan atau minum dengan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan.
- f. Memberikan pelayanan perawatan yang sama kepada semua klien (tidak membedakan status sosial, agama, ras/suku bangsa, dan lain-lain).

5. Berani

Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal

yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi serta tidak gentar jika ditinggalkan temannya sendiri kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.

Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat.

Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun kerap kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula.

Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di luar kampus. Hal itu antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berikut.

- a. Bertanya kepada dosen jika tidak mengerti.
- b. Berani mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab ketika berdiskusi atau berani maju ke depan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.
- c. Melaporkan teman yang berbuat curang ketika ujian, seperti menyontek, membuat ringkasan untuk menyontek, atau diskusi pada saat ujian.
- d. Melaporkan jika dirinya sendiri atau teman mengalami intimidasi atau kekerasan dari teman atau orang lain.
- e. Mengakui kesalahan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama.
- f. Mengajukan saran/usul untuk perbaikan proses belajar mengajar dengan cara yang santun.

- g. Menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding, jurnal, atau publikasi ilmiah lainnya.
- h. Berani mengatakan tidak pada ajakan dan paksaan tawuran mahasiswa serta perbuatan tercela.

Pengetahuan yang mendalam diperlukan untuk menerapkan nilai keberanian yang membuat mahasiswa menjadi menguasai masalah yang dihadapi.

6. Peduli

Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan (Sugono, 2008). Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.

Nilai kepedulian mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan:

- a. Berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus.
- b. Memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus.
- c. Jika ada teman atau orang lain yang tertimpa musibah, mahasiswa dengan sukarela mengumpulkan bantuan dana dan barang, atau mungkin membantu dengan tenaga langsung sesuai kebutuhan yang terkena musibah.

- d. Terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), dan atau Himpunan Mahasiswa (HIMA).
- e. Tidak merokok, karena asap rokok yang ditimbulkan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
- f. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol atau Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menimbulkan perilaku adiktif, pertengkaran, pelecehan, dan mengganggu keamanan serta ketertiban kampus.
- g. Membuang sampah pada tempatnya, jika melihat sampah berserakan sebaiknya mahasiswa memungutnya agar tercipta lingkungan kampus yang bersih.
- h. Menghargai dan menghormati teman, dosen, dan karyawan.
- i. Bersikap ramah tamah, peduli, dan suka menolong terhadap masyarakat sekitar.

Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam kampus dan di luar kampus.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Ini penting dilakukan baik oleh mahasiswa maupun dosen agar memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan eksistensi intensif. Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen, melainkan hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus-menerus.

7. Kerja Keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan keteladan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur.

Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di situlah para dosen memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.

Contoh penerapan nilai kerja keras pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk berikut.

- a. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita.
- b. Memanfaatkan waktu luang untuk belajar.
- c. Bersikap aktif dalam belajar, misalnya bertanya kepada dosen tentang materi yang belum dipahami.
- d. Tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan dosen.
- e. Tidak bergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas-tugas kampus.

- f. Rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi diri.
- g. Tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna.

8. Kesederhanaan

Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Selain itu seseorang yang bergaya hidup sederhana juga akan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya dan tidak tergoda untuk hidup dengan gelimang kemewahan. Ilmu pengetahuan adalah kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya. Ia menyadari bahwa mengejar harta tidak akan ada habisnya karena nafsu keserakahan akan selalu menimbulkan keinginan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya.

Mahasiswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya, dengan hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan sebagainya. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Dengan penerapan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindarkan seseorang dari keinginan yang berlebihan.

Contoh penerapan nilai kesederhanaan pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk berikut.

- a. 'Tawadhu' (rendah hati). Tidak membedakan golongan, status sosial, ataupun berbagai bentuk atribut lainnya. Orang yang rendah hati menyadari bahwa betapa pun besarnya dia, masih terdapat kekurangannya, sehingga ia mau mengakui kelebihan orang lain, jauh dari sifat gila hormat, ambisi pangkat atau jabatan serta sifat-sifat rendah lainnya.
- b. Berpakaian yang sopan dan sesuai aturan yang ditetapkan.
- c. Merasa cukup dengan apa yang ada, bukan lantaran pasrah, melainkan telah berusaha menyempurnakan usaha.
- d. Tidak sombong atau menonjolkan diri dalam pergaulan (dalam arti negatif), sekalipun ia mempunyai kelebihan atau kemampuan.
- e. Menyelaraskan antara kebutuhan atau keinginan dengan kemampuan secara realistis dan proporsional.
- f. Bersabar serta berprasangka baik. Kejengkelan atau prasangka buruk tidak akan mengubah keadaan atau menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah.
- g. Selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki, tetapi tetap selalu mengusahakan yang terbaik yang bisa ia lakukan.
- h. Tidak sombong ketika dipuji, dan tidak rendah diri ketika dikritik atau diberikan saran oleh orang lain.

9. Mandiri

Di dalam beberapa buku, dijelaskan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Jejaring sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya tetapi tidak untuk mengalihkan tugasnya. Pribadi yang mandiri

tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat.

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk dapat mengerjakan tugas serta tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya ketika mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mengatur dirinya sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi, 2004).

Ciri mahasiswa mandiri adalah mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk mandiri dan bertanggung jawab di tengah arus besar tuntutan kebebasan, seperti mengutip ungkapan dari Mendikbud Muhammad Nuh dalam Sunjani (2013) bahwa yang bisa membedakan siswa dan mahasiswa adalah kedewasaan. Mahasiswa harus memegang dua hal substansial, yakni tanggung jawab dan kemandirian.

Menjadi mahasiswa mandiri dan dewasa membutuhkan proses pendewasaan yang matang serta dibutuhkan *analitical cases* yang dalam. Orang yang sudah dewasa memiliki banyak kelebihan daripada seorang yang jati dirinya masih labil. Seseorang yang dewasa biasanya memiliki sikap 3 R (*realible*, *responsible*, dan *reasonable*). *Realible* artinya dapat diandalkan, *responsible* yaitu orang yang selalu bertanggung jawab apa yang dia perbuat serta siap menanggung risiko apapun yang dihadapi, dan *reasonable* artinya beralasan karena setiap hal apa pun yang dilakukannya harus dilandasi dengan dasar pemikiran dan tujuan yang jelas. Selain memiliki sikap 3 R, mahasiswa mandiri dan dewasa juga harus memiliki sifat-sifat positif berikut ini.

- a. Mampu menghadapi tantangan dengan baik, meskipun gagal tetapi tidak pernah menyerah dan menganggap semua rintangan sebagai sebuah tantangan yang harus ditempuh sebagai sebuah proses dalam mencapai kesuksesan.

- b. Mampu bersyukur pada masa-masa sulit, biasanya orang yang masih labil, akan sulit bersyukur pada masa-masa sulit yang ada malah memberontak dan tidak mampu mensyukuri apa yang mereka miliki.
- c. Dapat menentukan keputusan dan berpikir bijak dalam keadaan terdesak.
- d. Dapat mengontrol amarah saat ada sesuatu yang menyakitkan hati serta memiliki toleransi dan optimisme tinggi.
- e. Berpikir berulang kali sebelum melakukan satu kegiatan serta tidak gegabah dan selalu berpikir matang sebelum bertindak.
- f. Memiliki prinsip hidup yang kuat dan mampu menutupi kekurangan dengan kelebihan yang ia miliki.
- g. Memiliki solidaritas yang tinggi terhadap teman-teman dan orang yang membutuhkan.

Penerapan nilai tanggung jawab pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mau belajar dengan kesadaran sendiri sesuai dengan jadwal yang ia tetapkan sendiri.
- b. Dengan kemauan sendiri berlatih suatu keterampilan tertentu seperti *Personal Higiene*, Pasang Infus, dan lain-lain.
- c. Tidak terlalu banyak bergantung kepada bantuan orang lain.

Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana.

B. Prinsip-Prinsip Antikorupsi

Prinsip-prinsip antikorupsi merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar praktik korupsi dapat dibendung, bahkan diberantas

sampai ke akarnya. Prinsip-prinsip antikorupsi pada dasarnya terkait dengan semua aspek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu.

Dalam konteks korupsi ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran (*fairness*), dan adanya kebijakan atau aturan main yang dapat membatasi ruang gerak korupsi serta kontrol terhadap kebijakan tersebut.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan (*de jure*) maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat (*de facto*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas, 2002).

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answer ability*) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik, 2005). Akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre, 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkin kinerja (Prasojo, 2005).

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome*, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001).

Sebagai bentuk perwujudan prinsip akuntabilitas, Undang-Undang Keuangan Negara juga menyebutkan adanya kewajiban ganti rugi yang diberlakukan atas mereka yang karena kelengahan atau kesengajaan telah merugikan negara. Prinsip akuntabilitas pada sisi lain juga mengharuskan agar setiap penganggaran biaya dapat disusun sesuai target atau sasaran.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dalam pelaksanaannya harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui:

a. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan

Pelaporan dan pertanggungjawaban tidak hanya diajukan kepada penanggung jawab kegiatan pada lembaga yang bersangkutan dan Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, melainkan kepada semua pihak khususnya kepada lembaga-lembaga kontrol seperti DPR yang membidangnya serta kepada masyarakat. Demikian juga dengan forum-forum untuk penentuan anggaran dana pembangunan mudah diakses oleh masyarakat, jika forum-forum penganggaran biaya pembangunan itu rumit atau terkesan rahasia maka akan menjadi sasaran koruptor untuk memainkan peran jahatnya dengan maksimal.

b. Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diberikan oleh setiap kegiatan kepada masyarakat, baik manfaat langsung maupun manfaat jangka panjang setelah beberapa tahun kegiatan itu dilaksanakan. Sektor evaluasi merupakan sektor yang wajib

diakuntabilitasi demi menjaga kredibilitas keuangan yang telah dianggarkan. Ketiadaan evaluasi yang serius akan mengakibatkan tradisi penganggaran keuangan yang buruk.

Sebagai contoh kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes, penerapan prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan membuat pelaporan dan pertanggung-jawaban atas penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang tidak hanya diserahkan kepada Direktur Poltekkes dan Badan PPSDM Kesehatan, melainkan juga kepada semua pihak, khususnya kepada lembaga-lembaga kontrol seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang membidangnya serta kepada masyarakat, dan Poltekkes juga mengadakan evaluasi bukan hanya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut, tetapi juga dievaluasi dampak terhadap kelangsungan proses belajar mengajar, terhadap kelulusan dan masa tunggu bekerja.

Terkait dengan penjelasan tersebut, maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Prinsip akuntabilitas harus mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam program-program kegiatan organisasi kehamasiswaan, misalnya dengan membuat kegiatan kemahasiswaan dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai dengan aturan (setiap kegiatan ada laporannya dan dilakukan evaluasi). Dengan demikian, integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.

2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo, 2007). Transparansi menjadi pintu masuk, sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, keterikatan interaksi antara dua individu atau lebih mengharuskan adanya transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan,

keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk dapat melanjutkan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan, 2010).

Dalam prosesnya, terdapat lima proses dalam transparansi, yaitu penganggaran, penyusunan kegiatan, pembahasan, pengawasan, dan evaluasi.

a. Proses penganggaran

Proses penganggaran bersifat dari bawah ke atas (*bottom up*), mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kontrol pengelolaan anggaran oleh masyarakat.

b. Proses penyusunan kegiatan

Proses penyusunan kegiatan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja) pada semua tingkatan.

c. Proses pembahasan

Proses pembahasan adalah pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana kegiatan dalam penetapan retribusi, pajak, serta aturan lain yang terkait dengan penganggaran pemerintah.

d. Proses pengawasan

Proses pengawasan tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan kegiatan mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.

e. Proses evaluasi

Proses evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara terbuka. Evaluasi harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban secara administratif, teknis dan fisik dari setiap output kerja pembangunan.

Sebagai contoh pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes dilaksanakan dengan memperhatikan kelima proses transparansi. Proses penganggaran melibatkan peran aktif jurusan dengan memperhatikan kuota, daya tampung dan anggaran yang tersedia, baru dirapatkan untuk verifikasi tingkat direktorat sebagai bahan penyusunan kegiatan, kemudian dibahas biaya apa saja yang boleh dibebankan pada calon mahasiswa baru pada tiap-tiap jurusan dengan mengacu pada kebijakan/aturan yang berlaku, penentuan kelulusan mengacu pada aturan/ kebijakan yang berlaku. Hasil kegiatan tersebut dibuat laporan serta dipertanggungjawabkan oleh Direktur Poltekkes kepada Kepala PPSPDM Kesehatan serta diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal-hal tersebut di atas adalah panduan untuk mahasiswa agar dapat melakukan kegiatannya dengan lebih baik. Setelah pembahasan hal di atas, mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan kelima proses transparansi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, atau institusi.

3. Kewajaran

Prinsip kewajaran (*fairness*) dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam penganggaran, dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran terdiri atas lima sifat, yaitu sebagai berikut.

a. Komprehensif dan disiplin

Mempertimbangkan semua aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas (*off budget*). Hal ini dimaksudkan agar anggaran dapat dimanfaatkan sewajarnya.

b. Fleksibilitas

Tersedianya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas (prinsip tak tersangka, perubahan, pergeseran, dan desentralisasi manajemen).

c. Terprediksi

Ketetapan dalam perencanaan berdasarkan asas *value for money* dengan tujuan untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Adanya anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari prinsip kewajaran dalam proses pembangunan.

d. Kejujuran

Merupakan bagian utama dari prinsip kewajaran. Kejujuran adalah tidak adanya bias perkiraan penerimaan atau pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis.

e. Informatif

Informatif merupakan ciri dari kejujuran. Sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif adalah dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Pemerintah yang informatif merupakan pemerintah yang telah bersikap wajar dan jujur dan tidak menutup-nutupi hal yang memang seharusnya disampaikan.

Sebagai contoh dalam penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai usulan dari jurusan, dilakukan verifikasi oleh direktorat dan seleksi sesuai kriteria. Penentuan kuota pendaftar sesuai ketentuan tetapi bila pendaftar menurun pada saat daftar ulang atau tidak mencapai kuota yang sudah ditentukan akan dirapatkan kembali untuk pengisian kuota yang belum terpenuhi melalui jalur lain. Kuota yang belum tercapai diisi dengan pemanggilan calon mahasiswa cadangan yang sudah disiapkan dari kuota yang tersedia. Calon mahasiswa yang diterima termasuk cadangan yang sesuai kriteria, diumumkan secara *online* maupun tidak.

Dengan demikian, prinsip kewajaran bertujuan untuk mencegah praktek-praktek ketidakwajaran atau penyimpangan dalam segala level kehidupan. Prinsip kewajaran dapat menggiring setiap proses pembangunan khususnya yang berkaitan dengan penganggaran agar berjalan secara wajar, jujur, dan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama.

Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan oleh mahasiswa agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupannya seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar, maupun dalam organisasi, dan mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik.

4. Kebijakan

Prinsip kebijakan adalah prinsip antikorupsi yang keempat yang dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan antikorupsi. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Kebijakan antikorupsi tidak selalu identik dengan undang-undang antikorupsi, akan tetapi bisa juga berupa undang-undang kebebasan untuk mengakses informasi, desentralisasi, anti-monopoli, maupun undang-undang lainnya yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengendalikan kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Kebijakan antikorupsi dapat dilihat dalam empat aspek berikut.

a. Isi kebijakan

Isi atau konten merupakan komponen penting dari sebuah kebijakan. Kebijakan antikorupsi akan menjadi efektif apabila mengandung unsur-unsur yang terkait dengan permasalahan korupsi sebagai fokus dari kegiatan tersebut.

b. Pembuat kebijakan

Pembuat kebijakan adalah hal yang terkait erat dengan kebijakan antikorupsi. Isi kebijakan setidaknya merupakan cermin kualitas dan integritas pembuatnya dan pembuat kebijakan juga akan menentukan kualitas dari isi kebijakan tersebut.

c. Penegakan kebijakan

Kebijakan yang telah dirumuskan akan berfungsi apabila didukung oleh aktor penegak kebijakan, yaitu Kepolisian, Pengadilan, Pengacara, dan Lembaga Permasyarakatan. Kebijakan hanya akan menjadi instrumen kekuasaan apabila penegak kebijakan tidak memiliki komitmen untuk meletakkan kebijakan tersebut sebagai aturan yang mengikat bagi semua, di mana hal tersebut justru akan menimbulkan kesenjangan, ketidakadilan, dan bentuk penyimpangan lainnya.

d. Kultur kebijakan

Keberadaan suatu kebijakan memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum undang-undang antikorupsi. Selanjutnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi akan ditentukan oleh kultur kebijakan.

Sebagai contoh pada penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes, kebijakan atau aturan penerimaan mahasiswa baru dimana isi kebijakan tergambar dalam aturan-aturan seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman, di mana pembuat kebijakan penerimaan mahasiswa baru adalah Badan PPSDM Kesehatan, apabila penyelenggaraan tidak sesuai aturan yang ditetapkan akan menjadi temuan Inspektorat Jenderal Kemenkes. Seluruh perangkat pelaksana sipenmaru di Direktorat menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan.

Keempat aspek tersebut akan menentukan efektivitas pelaksanaan dan fungsi kebijakan, serta berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan korupsi melalui kebijakan yang ada.

5. Kontrol Kebijakan

Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua bentuk korupsi. Sedikitnya terdapat tiga model atau bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu berupa:

a. Partisipasi

Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya.

b. Evolusi

Kontrol kebijakan berupa evolusi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak.

c. Reformasi

Kontrol kebijakan berupa reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Substansi dari tiga model tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam mengontrol kebijakan negara.

Sasaran pengawasan dan kontrol publik dalam proses pengelolaan anggaran negara adalah terkait dengan konsistensi dalam merencanakan program dan kegiatan, dan terkait dengan pelaksanaan penganggaran tersebut. Melalui sasaran pertama, kegiatan yang ditetapkan DPR/DPRD bersama pemerintah harus sesuai dengan apa yang diusulkan oleh rakyat dan dengan kegiatan yang telah disosialisasikan kepada rakyat. Adapun melalui sasaran kedua, diharapkan kontrol dan pengawasan secara intensif

dilakukan oleh masyarakat terhadap sektor yang meliputi: sumber-sumber utama pendapatan negara (pajak, retribusi, penjualan migas, dan sumber lain yang dikelola pemerintah), tata cara penarikan dana dari berbagai sumber anggaran negara (proses penetapan pajak retribusi, dana perimbangan pusat dan daerah, penetapan pinjaman luar negeri, dan pengelolaannya dalam anggaran, pengawasan lapangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh kontraktor atau pimpinan proyek, secara administratif maupun kualitas pekerjaan secara fisik), batas waktu penyelesaian kegiatan yang tidak hanya dibatasi pada aspek ketepatan dalam penyelesaian kegiatan, akan tetapi harus ada pertanggungjawaban teknis terhadap kualitas setiap pekerjaan yang telah dikerjakan, khususnya kegiatan-kegiatan fisik.

Sebagai contoh, jika pelaksanaan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru aturan yang berlaku belum efisien. Misalnya, uji tulis menggunakan *paper base test* masih terdapat kecurangan, maka penyelenggaraan selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk *computer base test* atau *one day service*.

Setelah memahami hal tersebut, mahasiswa diarahkan untuk berperan aktif dalam melakukan kontrol kebijakan. Misalnya, dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus dengan melakukan kontrol terhadap kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, serta pelaporan di mana mahasiswa tidak hanya berperan sebagai individu tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, dan institusi.



RANGKUMAN

1. Korupsi disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari faktor individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem.
3. Ada sembilan nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai antikorupsi tersebut terdiri dari: (a) inti, (b) sikap, serta (c) etos kerja.
4. Nilai **inti** meliputi: kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab; **sikap** meliputi: keadilan, keberanian, dan kepedulian; serta **etos kerja** meliputi: kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian.
5. Dalam penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dituntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu.
6. Prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, yaitu: akuntabilitas, transparansi, kewajaran (*fairness*), adanya kebijakan atau aturan main, serta kontrol terhadap kebijakan.



TUGAS

1. Buat karya tulis tentang laporan salah satu kegiatan organisasi kemahasiswaan yang menerapkan nilai-nilai antikorupsi.
2. Buat karya tulis dalam bentuk laporan tentang kegiatan dalam organisasi kemahasiswaan yang menerapkan 5 prinsip antikorupsi, meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan.

UNIT 6

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (*CLEAN GOVERNANCE & GOOD GOVERNMENT*)

KOMPETENSI DASAR

- 1. Mahasiswa dapat memahami Reformasi Birokrasi Visi dan Misi serta tujuannya.
- 2. Mahasiswa dapat memahami dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya melalui program-program antikorupsi.
- 3. Mahasiswa dapat memahami arti penting Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sebagai bagian dari antikorupsi.

POKOK BAHASAN

- 1. Pemahaman Reformasi Birokrasi
- 2. Program Kementerian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Korupsi
- 3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 4. Pembangunan Zona Integritas

SUBPOKOK BAHASAN

- 1. Faktor Sukses Penting yang Perlu Diperhatikan dalam Reformasi Birokrasi
- 2. Rumusan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 3. Tujuan Pengawasan dan Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Pengawasan
- 4. Penilaian Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM

Materi 6

USAHA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN *CLEAN GOVERNANCE & GOOD GOVERNMENT*

A. Reformasi Birokrasi

1. Pengertian Reformasi Birokrasi

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, dengan tujuan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. *Good governance* (tata pemerintahan yang baik) adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Birokrasi menurut pemahamannya sebagai berikut.

- a. Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Birokrasi adalah struktur organisasi yang digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat dan ditunjuk, garis tanggung jawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk

sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri.

- c. Birokrasi adalah organisasi yang memiliki jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat disertai aturan kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat.
- d. Birokrasi adalah suatu organisasi formal yang diselenggarakan berdasarkan aturan, bagian, unsur, yang terdiri atas pakar yang terlatih. Wujud birokrasi berupa organisasi formal yang besar, merupakan ciri nyata masyarakat modern dan bertujuan menjalankan tugas pemerintahan serta mencapai keterampilan dalam bidang kehidupan.

Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, reformasi birokrasi berarti:

- a. perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak);
- b. perubahan penguasa menjadi pelayan;
- c. mendahulukan peranan dari wewenang;
- d. tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir;
- e. perubahan manajemen kerja;
- f. mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), melalui penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja yang berkualitas efisien, efektif, dan kondusif, serta pelayanan yang prima (konsisten dan transparan).

2. Visi dan Misi Reformasi Birokrasi

a. Visi

Terwujudnya pemerintahan yang amanah atau terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

b. Misi

Mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta dapat menjadi suri teladan dan panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

3. Tujuan Reformasi Birokrasi

Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggara negara yang profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima.

4. Sasaran Reformasi Birokrasi

- a. Terwujudnya birokrasi profesional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
- b. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang proporsional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.
- c. Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat tidak berbelit, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan cepatnya keberhasilan, faktor sukses penting yang perlu diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah:

- a. **Faktor Komitmen pimpinan;** karena masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
- b. **Faktor kemauan diri sendiri;** diperlukan kemauan dan keikhlasan penyelenggara pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi diri sendiri.
- c. **Kesepahaman;** ada persamaan persepsi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dari birokrat sendiri, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang menghambat reformasi.

- d. **Konsistensi**; reformasi birokrasi harus dilaksanakan berkelanjutan dan konsisten, sehingga perlu ketaatan perencanaan dan pelaksanaan.

B. Program Kementerian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stratanas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), diimplementasikan ke dalam 6 (enam) strategi nasional yang telah dirumuskan, yakni:

1. melaksanakan upaya upaya pencegahan;
2. melaksanakan langkah langkah strategis dibidang penegakan hukum;
3. melaksanakan upaya upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lainnya;
4. melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil Tipikor;
5. meningkatkan upaya pendidikan dan budaya antikorupsi;
6. meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stratanas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Kementerian Kesehatan telah melaksanakan upaya percepatan reformasi birokrasi melalui berbagai cara dan bentuk, antara lain:

1. Disiplin kehadiran menggunakan sistem *fingerprint*, ditetapkan masuk pukul 7.30 dan pulang kantor pukul 16.00, untuk mencegah pegawai melakukan korupsi waktu.
2. Setiap pegawai negeri Kemenkes harus mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan dievaluasi setiap tahunnya, agar setiap pegawai mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas, dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kinerjanya.

3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien dan efektif ramah dan santun, diwujudkan dalam pelayanan prima.
4. Penandatanganan pakta integritas bagi setiap pelantikan pejabat di kementerian kesehatan. Hal ini untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
5. Terlaksananya Strategi Komunikasi pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye antikorupsi di lingkungan internal/seluruh Satker Kementerian Kesehatan.
6. Sosialisasi tentang larangan melakukan gratifikasi, sesuai dengan Pasal 12 b Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya”.
7. Pemberlakuan Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE).
8. Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi seperti seleksi pendaftaran pegawai melalui *online* dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
9. Pelaksanaan LHKPN di lingkungan Kementerian Kesehatan didukung dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 03.01/Menkes/066/I/2010, tanggal 13 Januari 2010.
10. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, berdasarkan Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor 01.TPS.17.04.215.10.3445, tanggal 30 Juli 2010.
11. “Tanpa Korupsi”, “Korupsi Merampas Hak Masyarakat untuk Sehat”, “Hari Gini Masih Terima Suap”, dll.

C. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pelaksanaan SPIP adalah amanat PP 60 Tahun 2008 yang mengamatkan bahwa pelaksanaan kebijakan/program dilakukan secara integral antara tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan penerapan pelaksanaan SPI pada setiap unit kerja, diharapkan dapat mendorong seluruh unit kerja/satuan kerja untuk melaksanakan seluruh kebijakan/program yang telah ditetapkan yang bermuara terhadap tercapainya sasaran dan tujuan organisasi. Disamping itu setiap satuan kerja diharapkan dapat melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya deviasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai umpan balik untuk melaksanakan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan diberlakukannya PP 60 Tahun 2008 ini, pimpinan instansi atau unit kerja akan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan/program yang terurai dalam beberapa kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang dimulai sejak dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan/pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.

SPIP dilandasi oleh pemikiran bahwa pengawasan intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumberdaya manusia, serta hanya memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak.

Penerapan SPI dalam unit kerja dilaksanakan melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen kepada kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan

peran pengawasan intern pemerintah yang efektif serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terdiri dari 5 (lima) unsur yakni:

1. Lingkungan Pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam hal ini, pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian Risiko, adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi, baik luar maupun dari dalam.
3. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Informasi dan komunikasi proses pengolahan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta tersampaikan informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah secara berjenjang melaksanakan pengendalian dan tanggung jawab.
5. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

D. Pembangunan Zona Integritas

Komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran Kemenkes untuk mewujudkan WBBM diwujudkan dengan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 18 Juli 2012 di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pencanangan Zona Integritas merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pencanangan ZI ini dilanjutkan dengan pencanangan ZI di seluruh Unit Utama dan Satker di lingkungan Kemenkes.

Dalam upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, Kemenkes telah melakukan penilaian terhadap calon Satker WBK yang memenuhi syarat indikator hasil dan indikator proses Satker WBK serta pada tanggal 30 Agustus 2013 telah mengusulkan 3 Satuan Kerja ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk ditetapkan sebagai Satker WBK.

Proses pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melakukan 2 (dua) cara penilaian, yakni sebagai berikut.

1. Penilaian Satuan Kerja Berpredikat WBK

Penilaian Satuan Kerja berpredikat yang berpredikat WBK di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator proses (nilai di atas 75) dan indikator hasil yang mengukur efektivitas kegiatan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan.

Dalam upaya pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kriteria utama yang harus dipenuhi adalah pencapaian opini laporan keuangan kementerian/lembaga oleh BPK-RI, harus memperoleh hasil penilaian **indikator proses** di atas 75 dan memenuhi syarat **nilai indikator hasil** WBK seperti tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Unsur Indikator Hasil WBK

NO.	UNSUR INDIKATOR PROSES	BOBOT (%)
1.	Penandatanganan pakta integritas	5
2.	Pemenuhan kewajiban LHKPN	6
3.	Pemenuhan akuntabilitas kinerja	6
4.	Pemenuhan kewajiban laporan keuangan	5
5.	Penerapan kewajiban disiplin PNS	5
6.	Penerapan kode etik khusus	4
7.	Penerapan kebijakan pelayanan publik	6
8.	Penerapan <i>whistle blower system</i> tindak pidana korupsi	6
9.	Pengendalian gratifikasi	6
10.	Penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>)	6
11.	Kegiatan pendidikan, pembinaan, dan promosi antikorupsi.	6
12.	Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP	5
13.	Penerapan kebijakan pembinaan purna-tugas	4
14.	Penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK	6
15.	Promosi jabatan secara terbuka	3
16.	Rekrutmen secara terbuka	3
17.	Mekanisme pengaduan masyarakat	6
18.	<i>E-Procurement</i>	6
19.	Pengukuran kinerja individu	3
20.	Keterbukaan informasi publik	3

2. Penilaian dan Penetapan Satuan Kerja Berpredikat WBBM

Penilaian satker yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) melalui evaluasi atas kebenaran material hasil *self-assessment* yang dilaksanakan oleh TPI termasuk hasil *self-assesment* tentang capaian indikator hasil WBBM. Untuk mencapai Indikator Hasil WBK dan WWBM dapat dinilai mengacu pada penilaian seperti tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Indikator Hasil WBK dan WWBM

No.	UNSUR INDIKATOR HASIL	WBK	WBBM	KETERANGAN
1.	Nilai Indeks Integritas	>7,0	>7,5	Skala 0–10 berdasarkan instrumen KPK
2.	Penilaian kinerja unit pelayanan publik	>550	>750	Skala 0–1000 berdasarkan Permenpan 38/2012. Dalam 2 tahun terakhir
3.	Penilaian kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)	0%	0%	Penilaian APIP & BPK dalam 2 tahun terakhir
4.	Persentase maksimum temuan inefektif	3%	2%	0% jika jumlah pegawai 100 orang
5.	Persentase minimum temuan inefisien	3%	2%	<1% jika jumlah pegawai >100 orang
6.	Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan	1%	0%	Idem
7.	Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindak lanjuti	5%	0%	Idem
8.	Persentase pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi	0%	0%	Pengaduan yang telah >60 hari dalam 2 tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



TUGAS

Amati dan diskusikan perilaku korupsi yang terjadi di lingkungan Anda.



RANGKUMAN

1. Upaya pencegahan korupsi harus dilaksanakan secara terintegrasi dari semua sektor, baik formal maupun nonformal. Pengetahuan tentang budaya antikorupsi harus disebarluaskan kepada masyarakat kampus kesehatan sehingga timbul suatu tekad bahwa korupsi dibumihanguskan di Indonesia.
2. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
3. Kementerian Kesehatan telah melaksanakan upaya percepatan reformasi birokrasi melalui berbagai cara dan bentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
5. Pencanangan Zona Integritas merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

UNIT 7

TINDAK PIDANA KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis korupsi dan dasar hukum dari tiap-tiap jenis korupsi.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan berdirinya lembaga penegak hukum, pemberantasan, dan pencegahan korupsi dengan benar.

POKOK BAHASAN

Belajar dari Sejarah

SUBPOKOK BAHASAN

1. Korupsi Sejak Dulu Sampai Sekarang
2. Jenis-jenis Korupsi
2. Peraturan Perundang-undangan Terkait Korupsi
3. Berdirinya Lembaga Penegak Hukum Pemberantasan, dan Pencegahan Korupsi

Materi 7

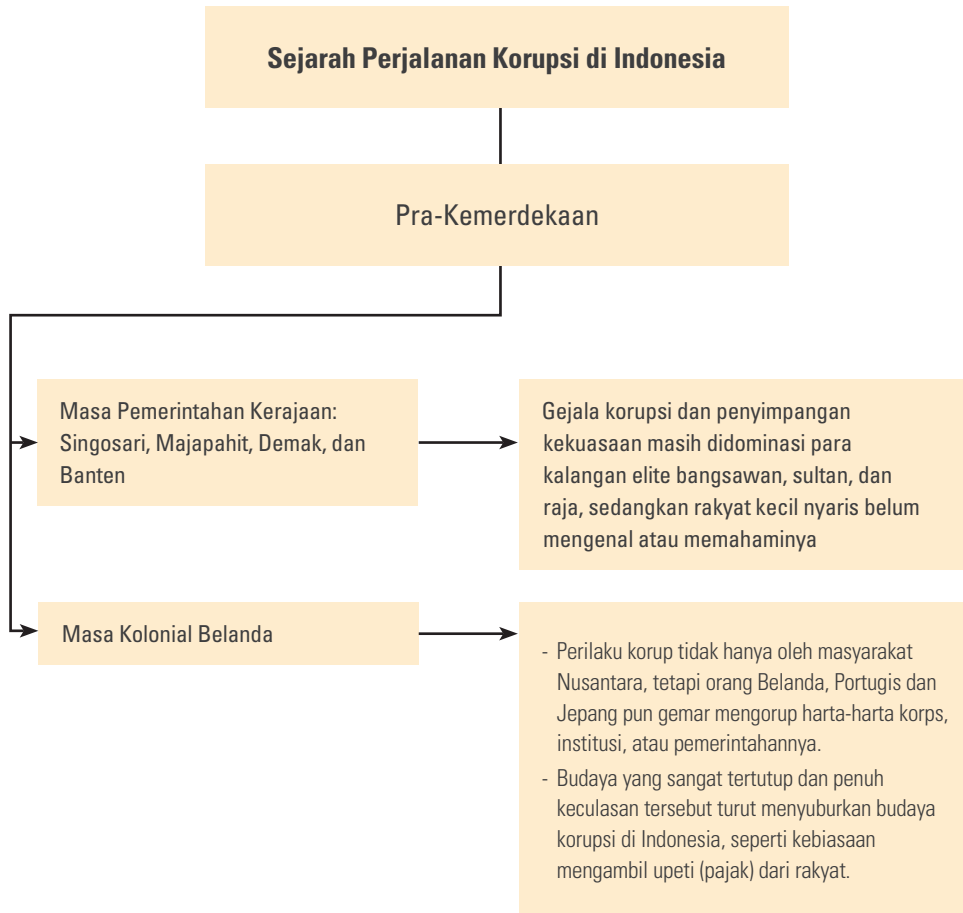
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi kini sudah menjadi masalah global. Korupsi tidak saja menyebabkan terjadinya kemiskinan, tetapi juga instabilitas politik. Ini terjadi di berbagai negara berkembang seperti Indonesia. Negara Indonesia dibelit masalah korupsi yang akut, yang meliputi penggerogotan uang negara, pemerasan/penyuapan, perbuatan curang dan tindakan korupsi lainnya, yang melibatkan aparatur negara. Pada bab ini akan dibahas tentang sejarah korupsi sejak dahulu sampai kini, peraturan perundang-undangan terkait korupsi, dan berdirinya lembaga penegak hukum, pemberantasan, dan pencegahan korupsi.

A. Korupsi Sejak Dahulu Sampai Sekarang

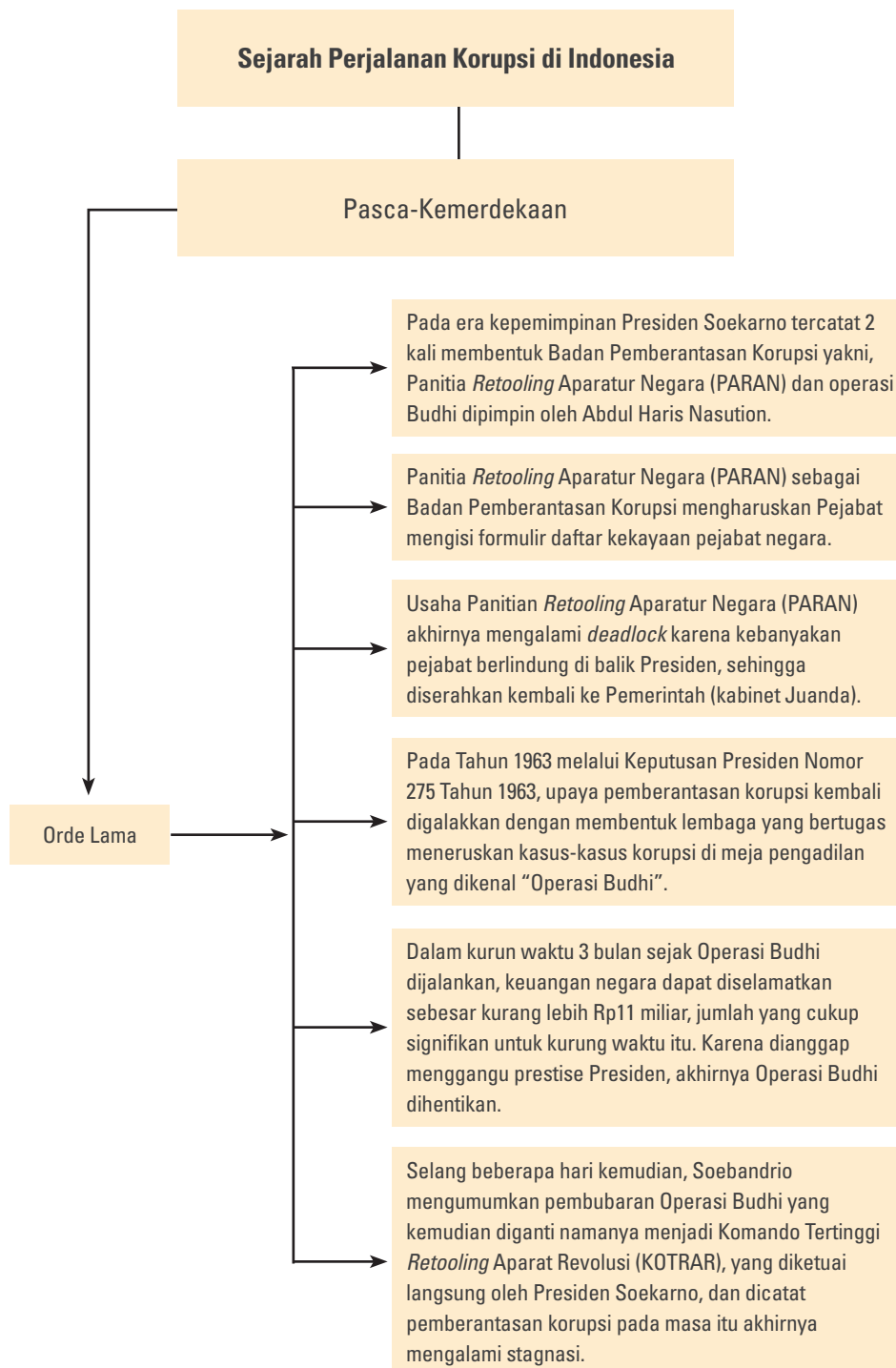
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak zaman dahulu, yakni dimulai dari periode prakemerdekaan, sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi.

Berikut ini sejarah perjalanan korupsi di Indonesia menurut Rahayu (2011).



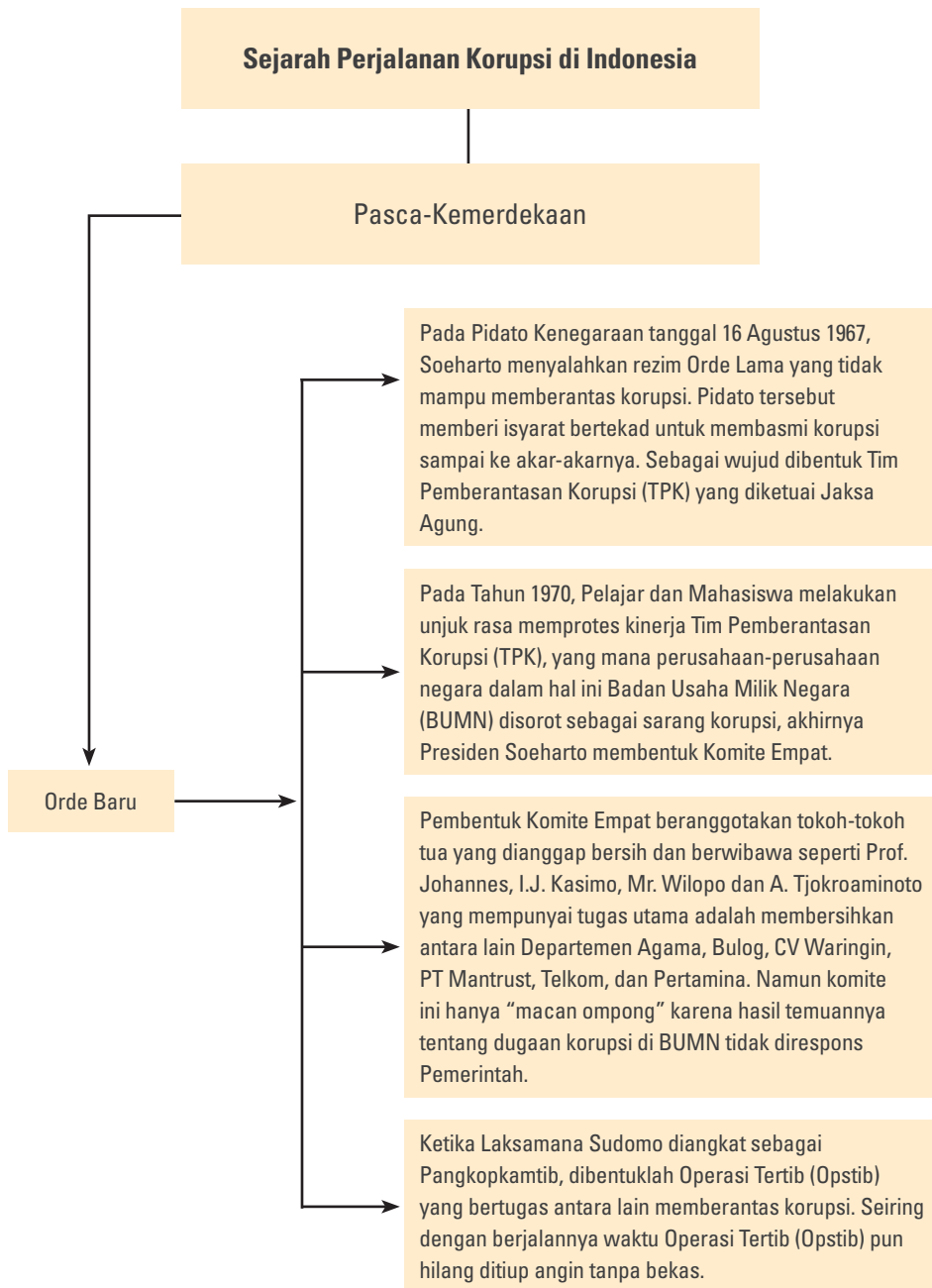
Gambar 7.1

Sejarah Perjalanan Korupsi di Indonesia pada Era Prakemerdekaan

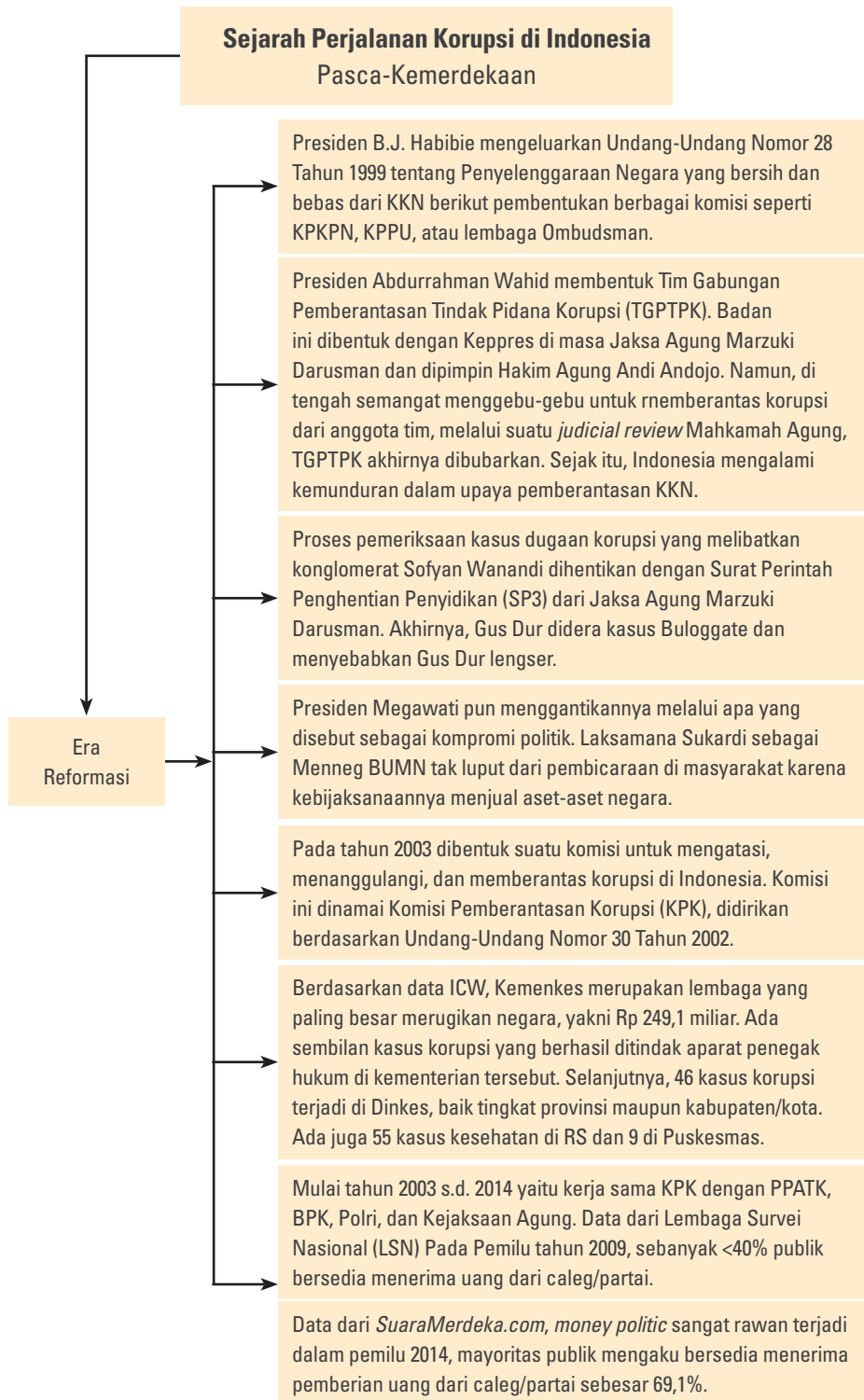


Gambar 7.2

Sejarah Perjalanan Korupsi di Indonesia pada Masa Orde Lama Pascakemerdekaan



Gambar 7.3
Sejarah Perjalanan Korupsi di Indonesia pada Orde Baru



Gambar 7.4
Sejarah Perjalanan Korupsi di Indonesia pada Era Reformasi

Pada kenyataannya, upaya untuk memberantas korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Korupsi dapat menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, seperti ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, minimnya komitmen dari elite pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa KKN masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu, karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Peran mahasiswa pada institusi pendidikan tenaga kesehatan dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Untuk itu, melalui pemahaman yang baik tentang arti korupsi serta bagaimana dampak negatif korupsi terhadap kesejahteraan rakyat, maka mahasiswa diharapkan menjadi salah satu pilar utama di negeri ini, yang akan dapat membantu memberantas penyakit korupsi di tengah-tengah masyarakat.

B. Jenis-Jenis Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ketujuh jenis ini penting untuk Anda ketahui sebagai upaya memahami korupsi sebagai tindak pidana yang mengandung konsekuensi hukum.

1. Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara

Untuk membahas korupsi terkait kerugian keuangan negara maka perlu diketahui apa yang dimaksud keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya

segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mengemukakan keuangan negara meliputi:

- a. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang;
- b. segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
- c. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dapat dihukum pidana mati.

Contoh kasus:

- a. Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah, setelah selesai tugas belajar ia mangkir dari ikatan dinas dan bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya.

- b. Seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibiayai oleh negara, tetapi kemudian yang bersangkutan *drop out* serta tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan.
- c. Suatu proyek pembangunan gedung pekerjaan sudah dilakukan oleh penyedia 90%, ternyata dibayarkan sebesar 100%.
- d. Seorang pegawai pencatat retribusi pelayanan di Puskesmas memanipulasi data kunjungan pasien sebenarnya dan membuat data fiktif yang lebih kecil sehingga uang yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah pengunjung/pasien sebenarnya.
- e. Seorang PNS menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintah untuk disewakan kepada pihak luar dan uang sewanya tidak disetorkan ke kas negara.

2. Korupsi Terkait dengan Suap-Menyuap

Korupsi terkait dengan suap-menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada tujuh jenis bentuk tindakan pidana suap, yaitu:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- c. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. menerima hadiah atau janji (seorang pejabat), padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya;

- f. menerima hadiah atau janji (pegawai negeri), padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- g. menerima hadiah bagi pegawai negeri yang mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Korupsi terkait dengan suap-menyuap dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Contoh Kasus:

- a. Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa

diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima.

- b. Sebuah perusahaan penyedia barang menjanjikan *fee* berupa uang dengan persentase tertentu dari nilai proyek kepada panitia lelang pengadaan barang dengan penunjukan langsung. Maksud perusahaan tersebut agar ditunjuk menangani proyek tersebut.
- c. Keluarga pasien memberikan sesuatu kepada petugas penerima pasien baru supaya mendapatkan prioritas tempat rawat inap di ICU suatu rumah sakit di mana tempat tidur pasien tersebut selalu penuh.

3. Korupsi Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan

Kejahatan korupsi ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Contoh Kasus:

- a. Seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain, padahal menyalahi prosedur.
- b. Seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut.

4. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Tindak pidana korupsi pemerasan yaitu usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang, sedangkan pada delik penipuan,

korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.

Tindak pidana korupsi pemerasan diatur dalam Pasal 12 poin e, f, g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Contoh Kasus:

- a. Sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNBP. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL, institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut.
- b. Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di posyandu. Petugas tersebut membebankan warga untuk

mengganti biaya alat suntik tersebut, padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah.

- c. Seorang ketua panitia pengadaan barang meminta *fee* 15% dari keuntungan pemenang tender barang.

5. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf h

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh kasus pidana korupsi curang:

- a. Seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyediaan barang.
- b. Seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet 1.700 Kkal kepada pasien, padahal sebenarnya pasien mendapatkan 2.100 Kkal.

Contoh kasus perilaku korupsi curang:

- a. Seorang pasien harus mengantre urutan dalam pemeriksaan dokter, seharusnya yang bersangkutan urutan ke-50, tetapi karena ada keluarganya bekerja di rumah sakit, ia mendapatkan kemudahan menempati urutan ke-10.
- b. Seorang mahasiswa membuat laporan kegiatan praktik klinik dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya—hasil manipulasi buatan sendiri.
- c. Seorang mahasiswa membuat catatan kecil yang digunakan untuk menyontek pada saat ujian.

6. Tindak Pidana Korupsi Terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Contoh kasus:

Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada anggota keluarga atasannya yang mengikuti tender. Akhirnya, panitia memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan

7. Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 bahwa “Yang dimaksud dengan ‘gratifikasi’ dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Pada dasarnya pemberian gratifikasi mempunyai nilai netral, artinya tidak semua bentuk gratifikasi bersifat tercela atau negatif. Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila setiap gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penyelenggara negara atau PNS meliputi semua pejabat dan pegawai lembaga tinggi dari pusat sampai daerah termasuk DPR/DPD,

hakim, jaksa, polisi, rektor perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD, pimpinan proyek, dan lainnya wajib melaporkan gratifikasi.

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Pegawai atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

B. Peraturan Perundang-undangan Terkait Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 seperti yang termuat dalam pembukaan alinea ke-4, yaitu membentuk Pemerintahan Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, ada konsensus nasional yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini lahir sebagai desakan agar Indonesia bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme seiring dengan beralihnya era reformasi setelah orde baru berakhir. Pada pelaksanaannya upaya pemberantasan korupsi memerlukan payung hukum dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Payung hukum sangat penting untuk memberikan arah, kebijakan, dan sistem hukum yang berlaku dalam tindak pidana korupsi.

Peraturan perundangan yang terkait dengan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah lama diberlakukan sejak Orde Lama yaitu pada tahun 1957 saat dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan militer ini terbit karena militer menganggap tidak ada kelancaran dalam usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan dan

perekonomian negara sehingga perlu ada tata kerja yang dapat menerobos kemacetan usaha pemberantasan korupsi. Tujuan diadakannya peraturan penguasa perang ini agar perbuatan korupsi yang saat itu merajalela dapat diberantas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Santoso P., 2011). Pada perkembangannya undang-undang yang terkait dengan korupsi mengalami pembaruan/revisi. Sistem perundangan yang terkait dengan korupsi di antaranya dalam bentuk Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Ketetapan MPR yang terkait dengan korupsi adalah TAP MPR Nomor I/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun, setelah adanya amendemen UUD 1945 dan dipertegas dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Urutan Perundangan-undangan disebutkan bahwa jenis dan hierarki perundangan-undangan adalah UUD 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Ketetapan MPR tidak lagi masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan:

- a. barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara

langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap

Pada pasal 2 dan 3 disebutkan:

Pasal 2

Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 3

Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan pasal 3 sebagai berikut:

- a. asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

- c. asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Apabila seseorang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi yang melakukan korupsi.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-undang tersebut memuat tugas, fungsi, dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara sesuai Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme untuk segera melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi. Salah satu instruksi presiden ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan formal dan nonformal.

8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

Inpres ini memuat sepuluh Instruksi Presiden dalam menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014 dengan berpedoman pada visi dan misi serta fokus kegiatan jangka menengah strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 2012–2014 disesuaikan dengan kondisi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

C. Berdirinya Lembaga Penegak Hukum, Pemberantasan, dan Pencegahan Korupsi

Ada sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan.



Gambar 7.5

Lembaga yang berperan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi
(Sumber: dokumen TrimKom)

1. Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian di samping berfungsi dalam Harkamtibnas, perlindungan dan pengayoman, pelayanan masyarakat namun juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana.

2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Undang-undang ini terbit dengan pertimbangan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga harus ditangani secara luar biasa (*extraordinary measures*). Persepsi publik terhadap kejaksaan dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah dipandang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga masyarakat telah kehilangan kepercayaan (*losing trust*). Selain itu, korupsi terbukti telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan (Santoso P., 2011)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan KPK mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mempunyai kewenangan:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan KPK berwenang:

- a. melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

- c. mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 29 kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana KPK berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap kota madya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan Tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.



RANGKUMAN

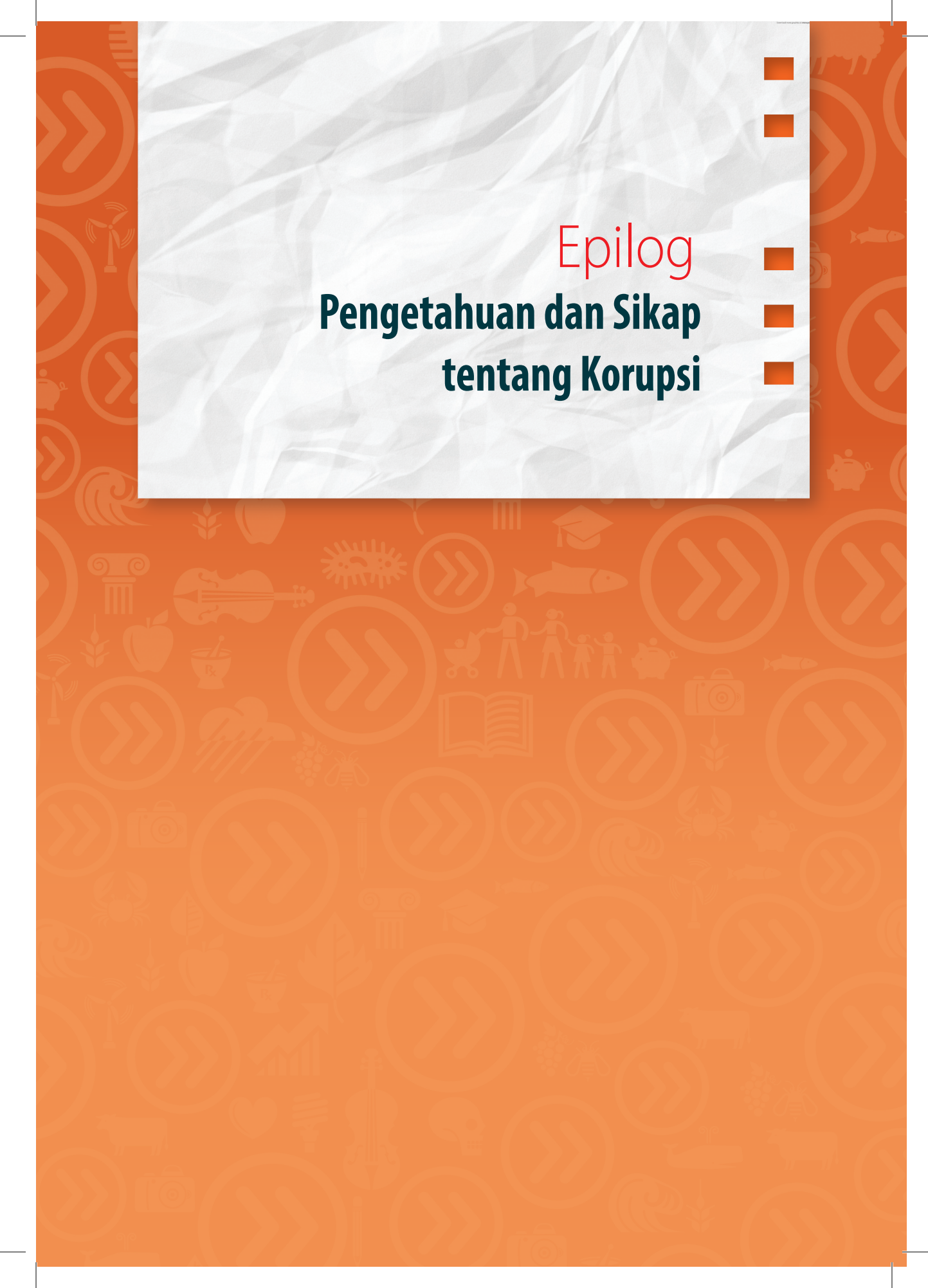
1. Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak zaman dahulu yakni dimulai periode pra-kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi.
2. Lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan.



BAHAN DISKUSI KELOMPOK

1. Coba diskusikan tentang “Korupsi Sejak Dulu Sampai Sekarang di Indonesia” di atas. Apa yang bisa Anda petik dari uraian tersebut!
2. Sejauh mana menurut pandangan Anda efektivitas peraturan perundangan-undangan di Indonesia dalam pemberantasan korupsi?
3. Sejauh mana peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?
4. Apa saran Anda untuk memperkuat lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?



The background is a solid orange color with a repeating pattern of various white icons. These icons include symbols for nature (like a sun, wind turbine, fish, and apple), education (like a graduation cap and book), family (like a family silhouette and stroller), and general concepts (like a heart, lightbulb, and camera). Overlaid on this background is a white rectangle with a crumpled paper texture. In the top right corner of this rectangle, there are four small orange squares arranged vertically. The title text is centered within the white rectangle.

Epilog

Pengetahuan dan Sikap tentang Korupsi

Isilah kuesioner berikut ini.

I. Karakteristik Mahasiswa

Nomor :
Umur :
Asal (Nama Kota) :
Jenis Kelamin :

II. Pengetahuan tentang Korupsi

Jawablah pertanyaan berikut!

1. Pernyataan yang termasuk perilaku korupsi adalah
 - a. Seorang petugas kesehatan mendapat tiket gratis, biaya penginapan dari rekanan farmasi untuk mengikuti kegiatan ilmiah
 - b. Keluarga pasien memberikan uang atau barang kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dari biasanya
 - c. Mahasiswa memberikan hadiah kepada pembimbing dan penguji pada saat akan dilaksanakan ujian akhir
2. Korupsi adalah
 - a. Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
 - b. Penyalahgunaan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
 - c. Betul semua
3. Pelaku tindak pidana korupsi adalah
 - a. Orang-perseorangan atau korporasi
 - b. Pejabat pemerintah saja
 - c. Tidak tahu

4. Jenis Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu ...
 - a. Korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
 - b. Korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
 - c. Korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi.
5. Dalam perspektif budaya banyak faktor yang mempengaruhi orang untuk bertindak atau berperilaku koruptif antara lain faktor berikut ini, *kecuali*
 - a. Faktor psikologis, faktor sosiologis
 - b. Faktor pendidikan dan pengasuhan
 - c. Faktor rendahnya pemahaman religi
6. Teori yang dikemukakan oleh Jack Boulogne atau sering disebut *GONE Theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi salah satunya adalah *Eksposures* yang artinya adalah
 - a. Perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang
 - b. Terbukanya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan
 - c. Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan
7. Faktor yang berkaitan dengan individu pelaku (aktor) korupsi, yaitu
 - a. *Greeds*
 - b. *Opportunities*
 - c. *Eksposures*

8. Aspek perilaku individu yang merupakan faktor internal pendorong terjadinya korupsi
 - a. Manajemen organisasi yang kurang baik sehingga memberikan peluang untuk melakukan korupsi
 - b. Gaya hidup yang konsumtif
 - c. Tekanan orang terdekatnya seperti istri/suami, anak-anak, yang menuntut pemenuhan kebutuhan hidup
9. Nilai inti antikorupsi meliputi
 - a. Kejujuran
 - b. Keadilan
 - c. Keberanian
10. Kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, disebut
 - a. Akuntabilitas
 - b. Transparansi
 - c. Kewajaran (*fairness*)
11. Dampak korupsi terhadap aspek ekonomi diantaranya adalah
 - a. Demoralisasi
 - b. Tingginya angka kriminalitas
 - c. Meningkatkan hutang negara
12. Reformasi birokrasi berarti
 - a. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak)
 - b. Perubahan penguasa menjadi pelayan
 - c. Perubahan perilaku masyarakat
13. Faktor sukses penting yang perlu diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah berikut ini, *kecuali*
 - a. Faktor komitmen pimpinan
 - b. Faktor sumber pendanaan
 - c. Konsistensi

14. Istilah untuk “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran”, dikenal dengan
- Korupsi
 - Korup
 - Koruptor
15. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dibentuk pada zaman pemerintahan
- Abdurrahman Wahid
 - Soeharto
 - B.J. Habibie

III. Sikap tentang Korupsi

Sikap (S = Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju)

No.	Pernyataan	S	KS	TS
1.	Saya akan menyelesaikan semua tugas kuliah dengan menggunakan data yang benar.			
2.	Saya tidak akan menyontek selama ujian.			
3.	Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab.			
4.	Saya akan mengingatkan teman untuk tidak menyontek dan bekerja sama ketika ujian.			
5.	Korupsi bisa terjadi karena ada niat dan atau kesempatan.			
6.	Korupsi hanya dilakukan oleh pejabat negara saja.			
7.	Jika saya membuat SIM atau KTP dan diminta uang untuk mempercepat proses pembuatannya, maka saya akan memberikannya supaya prosesnya lebih cepat.			
8.	Saya ingin menjadi PNS sehingga apapun caranya akan saya lakukan.			
9.	Apabila saya menjadi pegawai setelah lulus, dan ada rekan kerja yang melakukan korupsi, maka akan saya laporkan kepada atasan.			

No.	Pernyataan	S	KS	TS
10.	Jika menjadi seorang panitia pengadaan barang di sebuah institusi, saya tidak akan menolak apabila diberikan hadiah oleh pemborong/pelaksana pengadaan barang tersebut.			
11.	Saya akan mengingatkan keluarga apabila ternyata ada sumber rezeki keluarga dari pendapatan yang tidak jelas.			
12.	Saya senang jika ada keluarga pasien di tempat saya bekerja memberikan sesuatu dan akan saya prioritaskan terlebih dahulu keperluannya.			
13.	Penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan termasuk kategori korupsi.			
14.	Setiap peraturan yang dibuat oleh manusia, selalu ada celah untuk dinegosiasi, sehingga kita bisa lebih fleksibel melaksanakan aturan sesuai kebutuhan kita.			
15.	Dalam agama yang saya anut, tindakan korupsi sekecil apapun termasuk perbuatan dosa.			

MARI BERAksi (BERANTAS KORUPSI)!

DAFTAR PUSTAKA

- Adry. 2012. "Prinsip-Prinsip Antikorupsi". <http://adrypu.blogspot.com/2012/02/prinsip-prinsi-antikorupsi.html>.
- Anonim (2013). "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2013". <http://setagu.net/index-persepsi-korupsi-indonesia-2013/> diakses 30 Maret 2013.
- Anwar, Bagus. 2011. "Peran KPK dan Dampak Korupsi di Indonesia". <http://bagusanwar.blogspot.com/> diakses 30 Maret 2013.
- Arianti, Niken. 2013. "Mencegah Korupsi di Jaminan Kesehatan Nasional" dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran). <http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html> diakses 16 April 2014.
- Bappenas RI. 2002. *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*. Jakarta: Bappenas RI.
- Batennie, Faisal. 2012. "Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi". <http://stkip-kth.ac.id/content/pendidikan-anti-korupsi-untuk-perguruan-tinggi> diakses 2 April 2014.
- Chakim, M. Lutfi. 2012. "Menumbuhkan Budaya Jujur Mahasiswa Sebagai Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi". <http://lutfichakim.blogspot.com/2012/05/menumbuhkan-budaya-jujur-mahasiswa.html> diakses 6 Mei 2014.
- "Definisi Korupsi dan Sebab Korupsi", <http://najmudincianjur.blogspot.com/2011/09/definisi-korupsi-dan-sebab-korupsi.html> diakses 2 April 2014.
- Dubnick, Melvin. 2005. "Accountability and the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms" dalam *Public Performance and Management Review* Vol. 28 No. 3, March 2005.
- Elmi, Iswan. 2013. "Catatan Mengenai Modus Operandi Korupsi di Sektor Kesehatan dan Pencegahannya" dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran). <http://kebiakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html> diakses 16 April 2014.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://transparency.org/>
- <http://wawasanfadhitya.blogspot.com/2012/07/upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia.html> diakses 2 April 2014

<http://www.ti.or.id/>

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kalla, M. Jusuf. 2009. *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kemendikbud RI. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanpa tahun. *Semua Bisa Beraksi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanpa tahun. *Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Sosialisasi Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Krishnajaya. 2013. "Titik-Titik Lemah dalam Kegiatan Pemerintahan yang Rawan Korupsi" dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran). <http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html> diakses 16 April 2014.

Kurniawan. 2010. *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 1995. *Manajemen dalam Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

"Lima Faktor Penyebab Kehancuran Bangsa Indikasinya Tampak di Indonesia". <http://www.antaranews.com/berita/97976/lima-faktor-penyebab-kehancuran-bangsa-indikasinya-tampak-di-indonesia> diakses 2 April 2014.

Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani [Brosur]. Inspektorat Jenderal.

Mukodi dan Afid Burhanuddin. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta: Aura Pustaka, kerja sama dengan LPPM STKIP Pacitan.

Muninjaya, A. A. Gde. 2004. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: EGC.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Peters, B Guy dan Jon Pierre (ed.). 2007. *Handbook of Public Administration*. London: SAGE Publications.
- Pierre, Jon. 2007. *Handbook of Public Administrasion*. London: SAGE Publication Ltd.
- Prasojo, Eko. 2005. *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidin. 2007. *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
- Puslitbang BPKP. 2001. *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: BPKP.
- Rahakundini Bakrie, Connie. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahayu, A. 2011. "Budaya Korupsi di Indonesia Merupakan Warisan Sejarah". <http://www.ijeh.tk/2012/06/sejarah-korupsi.html> diakses 2 April 2014.
- Rizki, Muhammad, dkk. 2013. "Akil Mochtar Tertangkap Tangan KPK". <http://www.tempo.co/read/fokus/2013/10/03/2845/Akil-Mochtar-Tertangkap-Tangan-KPK> diakses 1 April 2014.
- Santoso, Topo. 2011. *Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Puslitbang.
- Sedarmayanti. 2011. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siswandi. 2009. "Mengembangkan Disiplin Siswa". <http://www.nazwadzulfa.wordpress.com>.
- Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Jangka Panjang (2012–2025) dan Jangka Menengah (2012–2014)*.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Suhendar, Andri. 2012. "Masalah Gizi Buruk di Indonesia" dalam Seminar Pengembangan Profesi Gizi "Kebijakan Kesehatan dalam Penyelesaian Gizi Buruk di Indonesia", <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/485-gizi-buruk-di-indonesia-kian-memburuk.html>.
- Sunjani, Riki. 2013. "Mahasiswa Mandiri dan Berfikiran Dewasa Versi Mahasiswa Tak Abadi". <http://mahasiswatakabadi.wordpress.com/2013/06/27/mahasiswa-mandiri-dan-berfikiran-dewasa-versi-mta>. diakses 6 Mei 2014.

- Supardi, Endang. 2004. *Kewirausahaan SMK: Kiat Mengembangkan Sikap Mandiri*. Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Syarbaini, Syahril. 2011. *Pendidikan Pancasila: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- “Tentara Nasional Indonesia” http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia.
- Tim Pengkajian SPKN. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada BUMN/BUMD dan Perbankan*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tim Penulis KPK. 2010. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Tim Penyusun KPK. Tanpa tahun. *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Urutan Perundangan-undangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wattimena, Reza A.A. 2012. *Filsafat Anti Korupsi*. Jogjakarta: Kanisius.
- Winarto, Yudho. 2012. “Jumlah Personel Polri Akan Ditambah Besar-Besaran”. <http://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-personel-polri-akan-ditambah-besar-besaran> diakses 16 April 2014.